



P U T U S A N
Nomor 115 /Pid.B/LH/2019/PN Slt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MUH ACHMAD DARDIRI bin Alm. HARUN
ROSJID;
Tempat lahir : Salatiga;
Umur/ tanggal lahir : 48 tahun / 1 April 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bangau Nomor 06, Rt.005, Rw.009,
Kelurahan Mangunsari, Kecamatan
Sidomukti Timur, Kota Salatiga;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh M.M. SEMUEL NGEPAK, S.H., dan LODEWYK RUMANGUN, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Perumahan Candirejo Permai Jl. Asoka 47-49 Desa Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2019 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah Register Nomor 47/SK.PID/9/2019/PN Slt tanggal 9 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt tanggal 2 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt tanggal 2 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt tanggal 17 Oktober 2019 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH ACHMAD DARDIRI bin (ALM) HARUN ROSJID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam peraturan secara berlanjut” sebagaimana didakwa dalam dakwaan Pasal 102 jo Pasal 59 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah kantong plastic besar berisi limbah botol infus yang sudah diolah bersih dengan masing-masing kantong beratnya @6 (enam) kg;
 - 54 (lima puluh empat) buah kantong plastic besar berisi limbah botol infus yang belum diolah dengan masing-masing kantong berisi 100 (seratus) buah botol infus;
 - 400 (empat ratus) buah limbah jerigen yang belum diolah;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit KBM Mitsubishi I200 jenis pick up tahun 2005 warna hitam
No Pol: H 1903 YB noka : HMB0NK6405D059934 nosin : 4D56BY1380;
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan dipersidangan tanggal 11 November 2019 pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum di dalam surat tuntutan yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum oleh karena sebagaimana fakta hukum di persidangan dalam perkara ini Penuntut Umum lebih membuktikan tindak pidana penggelapan barang milik Negara dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Muh Achmad Dardiri bin (Alm) Harun Rosjid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 jo Pasal 59 Ayat 4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 11 Nopember 2019 pada pokoknya mohon agar terdakwa tidak menjalani hukuman di dalam penjara dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga bagi isteri dan 1 (satu) orang anak yang saat ini sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis di persidangan terhadap pembelaan tertulis dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya tidak sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum yaitu unsur setiap orang, yang melakukan pengelolaan, limbah B3 kecuali mengenai unsur tanpa izin (Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan alasan bahwa terkait unsur setiap orang Penuntut Umum tidak sependapat dengan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa tidak ada satu bukti ataupun keterangan saksi yang memperlihatkan terdakwa melakukan pengelolaan limbah B3, Penuntut Umum berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SOMIYAH binti (Alm) MUHAMAD RABANI dan saksi SUPRIHATIN binti (Alm) SLAMET SUNARTO serta keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain telah cukup untuk menyatakan bahwa terdakwa adalah orang yang telah melakukan pengelolaan limbah B3, unsur yang melakukan pengelolaan Penuntut Umum berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi SOMIYAH binti (Alm) MUHAMAD RABANI dan saksi SUPRIHATIN binti (Alm) SLAMET SUNARTO masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut bekerja mencuci barang yang dibeli terdakwa di RSUD Salatiga dengan menggunakan sabun colek yang telah disediakan oleh terdakwa dan atas pekerjaan tersebut kedua orang saksi mendapatkan upah, lebih lanjut saksi OKTAVIA KUSUMAWATI, Amk binti SIYAMTO menerangkan bahwa awalnya terdakwa tidak meminta untuk di potong-potong namun kemudian terdakwa meminta untuk di potong-potong dan

Halaman 3 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh terdakwa, hal tersebut telah dapat membuktikan bahwa telah melakukan pengelolaan limbah B3, selanjutnya terkait unsur perbuatan berlanjut Penuntut Umum berpendapat pada pokoknya perbuatan terdakwa dilakukan antara tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2018 dengan durasi pembelian dilakukan setiap tiga minggu sekali, tempat pembeliannya sama dan juga tempat pengelolaannya sama di Cabean Kota Salatiga di rumah saksi saksi SOMIYAH binti (Alm) MUHAMAD RABANI dan saksi SUPRIHATIN binti (Alm) SLAMET SUNARTO sedangkan terkait dengan Penuntut Umum dipersidangan lebih membuktikan adanya suatu tindak pidana penggelepan barang milik Negara, Penuntut Umum berpendapat telah dapat membuktikan surat dakwaan kepada terdakwa apabila dalam persidangan muncul fakta diluar koridor dakwaan Penuntut Umum hal tersebut adalah suatu dinamika untuk mencari kebenaran materil, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak atau seandainya Majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan tertulis Penuntut Umum yang sampaikan secara tertulis dipersidangan pada pokoknya bahwa kedudukan terdakwa dalam perkara ini bukan sebagai orang yang bertanggung jawab, yang seharusnya bertanggung jawab adalah pihak penghasil limbah B3 yang oleh karena kelalaiannya mengabaikan proses hukum yang harus dilakukan untuk pengalihan limbah B3 dan dari kelalaian tersebut dapat menimbulkan korban pada orang lain, dalam perkara ini tidak mengetahui kalau barang yang ia beli adalah barang yang dikategorikan sebagai limbah B3 sedangkan penjual sebelum dijual telah mengetahui bahwa barang yang di jual adalah barang dengan kategori limbah B3, oleh karena itu Penasihat Hukum terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seadil-adilnya bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUH ACHMAD DARDIRI bin (ALM) HARUN ROSJID dalam beberapa kejadian pada hari dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar waktu pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di rumah sdri SOMIYAH Binti (ALM) MUHAMAD RABANI beralamatkan di Cabean RT.001 RW.001 Kel.Mangunsari

Halaman 4 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec.Sidomukti Kota Salatiga dan di rumah sdr SUPRIHATIN Binti (ALM) SLAMET SUNARTO beralamatkan di jl. Abdul Wahid Canean RT. 005 RW. 001 Kel.Mangunsari Kec.Sidomukti Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula petugas Sdr. SIGIT FITRIYANTO Bin NUH GUNTORO mendapat informasi dari masyarakat ada tumpukan jerigen, bersama team pada tanggal 26 Desember 2018 cek lokasi di rumah Sdri. SOMIYAH Binti (ALM) MUHAMAD RABANI didapati tumpukan plabot bekas infus, tidak jauh dari lokasi rumah Sdri. SOMIYAH Binti (ALM) MUHAMAD RABANI yakni di rumah Sdri. SUPRIHATIN Binti (ALM) SLAMET SUNARTO didapati juga tumpukan jerigen bekas acid dan bikarbonad, selanjutnya Sdr. SIGIT FITRIYANTO Bin NUH GUNTORO menginterogasi baik Sdri. SOMIYAH Binti (ALM) MUHAMAD RABANI maupun Sdri. SUPRIHATIN Binti (ALM) SLAMET SUNARTO didapatkan informasi bahwa barang-barang tersebut berada di rumah Sdri. SOMIYAH Binti (ALM) MUHAMAD RABANI maupun Sdri. SUPRIHATIN Binti (ALM) SLAMET SUNARTO adalah karena disetori oleh terdakwa dan diminta terdakwa untuk mengolah barang-barang tersebut dan diberikan upah;

Bahwa dari pengembangan di dapatkan fakta terdakwa sudah lama mengambil dan mengangkut limbah non medis dari RSUD Kota Salatiga, sejak tahun 2016 terdakwa telah membeli barang berupa plabot bekas infus dan jerigen bekas kegiatan dari ruang instalasi hemodialisa / HD / cuci darah RSUD Kota Salatiga dari staf instalasi HD RSUD Kota Salatiga diantaranya yakni sdr DAMSUKI Bin (ALM) SUMARDI, sdr ASTUTI HARYANTI Binti HARYANTO selanjutnya uang penjualan tersebut oleh sdr DAMSUKI Bin (ALM) SUMARDI, sdr ASTUTI HARYANTI Binti HARYANTO di serahkan kepada Sdri. KHUSNUL FATIMAH, Amk Binti (ALM) SAMSURI;

Bahwa terdakwa membeli barang tersebut antara setiap 3 (tiga) minggu sampai dengan sebulan sekali :

- Untuk jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter terkumpul sekitar 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 160 (seratus enam puluh) buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk jerigen ukuran 5 (lima) liter terkumpul sekitar 90 (sembilan puluh) sampai dengan 100 (seratus) buah; dan
- Untuk plabot bekas infus kosong terkumpul sekitar 500 (lima ratus);

Bahwa setelah barang terkumpul terdakwa kemudian dihubungi sdr. DAMSUKI Bin (ALM) SUMARDI dan atau sdri ASTUTI HARYANTI Binti HARYANTO melalui telpon, kemudian terdakwa menuju ke RSUD Kota Salatiga pada sore hari dengan membawa mobil pick up Mitsubishi L200 No.Pol: H 1903 YB kemudian terdakwa menuju keruang HD dan menaikkan barang berupa plabot bekas infus dan jerigen bekas yang sudah dikumpulkan oleh staf instalasi HD di ruang istirahat dalam ruang HD tersebut ke mobil pick up terdakwa kemudian terdakwa membayar kepada staf instalasi HD sebesar ± Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk sekali pengambilan;

Bahwa kemudian terdakwa membawa plabot bekas infus dan jerigen bekas kegiatan instalasi HD tersebut menggunakan mobil pick up Mitsubishi L200 No.Pol: H 1903 YB menuju ke rumah Sdri. SOMIYAH Binti (ALM) MUHAMAD RABANI dan Sdri. SUPRIHATIN Binti (ALM) SLAMET SUNARTO, sesampainya di rumah keduanya kemudian plabot bekas infus dan jerigen bekas tersebut ada juga yang masih berisi sedikit cairan dibongkar :

- a. Di rumah Sdri. SOMIYAH Binti (ALM) MUHAMAD RABANI → untuk plabot bekas infus dibongkar kemudian diolah oleh Sdri. SOMIYAH BINTI (ALM) MUHAMAD RABANI dengan upah Rp.40,- (empat puluh rupiah) / perplabot;
- b. Di rumah Sdri. SUPRIHATIN Binti (ALM) SLAMET SUNARTO → untuk jerigen dibongkar kemudian diolah oleh Sdri. SUPRIHATIN BINTI (ALM) SLAMET SUNARTO dengan upah Rp.1.000,- (seribu rupiah) / per kilogram;

Dimana baik Sdri. SOMIYAH Binti (ALM) MUHAMAD RABANI maupun Sdri. SUPRIHATIN Binti (ALM) SLAMET SUNARTO tersebut kemudian mengolahnya dengan cara memotong-motongi terlebih dahulu selanjutnya mencucinya dengan menggunakan sabun deterjen kemudian dijemur dan setelah kering ditata dan dimasukkan ke dalam karung kemudian diambil oleh terdakwa, tidak menggunakan prosedur pengelolaan sebagaimana ditentukan dalam Permen LHK no. P.56/menLHK-Sekjen/2015 sebagaimana Pasal 17 ayat (2) Perihal pengelolaan limbah B3 secara termal dilakukan dengan cara dan peralatan sebagai berikut:

- a. Autoklaf;
- b. Gelombang mikro;

Halaman 6 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.



- c. Iradiasi frekuensi radio;
- d. Insenerator;

Bahwa barang plabot bekas infus dan jerigen bekas acid serta bikarbonad dari kegiatan unit instalasi HD RSUD Kota Salatiga tersebut dikenal dalam PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 sebagai limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dengan uraian limbah kemasan produk farmasi dengan kode limbah b337-1;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam Pengelolaan limbah B3 baik pada kegiatan pengangkutan maupun pengolahannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 jo Pasal 59 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SIGIT FITRIYANTO bin NUH GUNTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan saksi tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
- Bahwa kapasitas saksi adalah sebagai pelapor;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengelolaan limbah B3tanpa ijin tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di Kp.Cabean Rt.05 Rw.01 Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa ada tumpukan jerigen bekas dan botol infus bekas di Cabean Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, kemudian saksi bersama tim dari Sat Reskrim Polres Salatiga menindaklanjuti informasi tersebut, setelah dicek bahwa benar dilokasi tersebut tepatnya di rumah saksi SOMIYAH terdapat tumpukan botol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas infus, dan tidak jauh dari rumah saksi SOMIYAH yaitu di rumah saksi SUPRIHATIN juga terdapat tumpukan jerigen bekas, mendapati hal tersebut lalu saksi bersama team melakukan interogasi kepada saksi SOMIYAH dan saksi SUPRIHATIN dan di dapatkan informasi bahwa barang - barang tersebut adalah milik Terdakwa , Umur 48 tahun, Wiraswasta, Alamat Jl. Bangau No. 06 Rt. 05 Rw. 09 Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga;

- Bahwa barang - barang yang dikelola tanpa ijin yang masuk dalam kategori limbah B3 tersebut yaitu berupa botol bekas infus dan jerigen bekas ukuran 5 (lima) liter dan 10 (sepuluh) liter;
- Bahwa kapasitas saksi SOMIYAH dan saksi SUPRIHATIN adalah sebagai buruh cuci yang bertugas mencuci barang - barang tersebut dan mendapatkan upah dari Terdakwa yaitu untuk saksi SOMIYAH sejumlah Rp40,00 (empat puluh rupiah) untuk setiap botol bekas infus yang telah dibersihkan, sedangkan saksi SUPRIHATIN mendapatkan upah sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap kilogram jerigen yang dibersihkan;
- Bahwa di rumah saksi SOMIYAH ditemukan 8 (delapan) buah kantong plastik besar berisi limbah botol infus yang sudah di olah bersih dengan masing-masing kantong berat @ 6 (enam) Kg, dan 54 (lima puluh empat) buah kantong plastik besar berisi limbah botol infus yang belum di olah dengan masing-masing kantong berisi 100 buah botol infus sedangkan di rumah saksi SUPRIHATIN ditemukan 3 (tiga) buah karung besar berisi limbah jerigen yang sudah di olah bersih, masing-masing karung dengan berat @ 30 (tiga puluh) Kg dan 400 (empat ratus) buah limbah jerigen yang belum di olah;
- Bahwa dari tulisan luar jerigen bekas tersebut sebelumnya berisi larutan acid bicarbonate ukuran 5 (lima) liter dan 10 (sepuluh) liter, untuk botol infus sebelumnya berisi cairan infus yang telah kosong;
- Bahwa dari hasil interogasi kepada terdakwa, bahwa ia mendapatkan botol tersebut dengan cara membeli dari petugas bagian Hemodialisa (HD) RSUD Kota Salatiga yang bernama DAMSUKI, PNS RSUD Kota Salatiga, dan dari Sdri. ASTUTI, PNS RSUD Kota Salatiga bagian Hemodialisa (HD). Terdakwa membeli barang -barang tersebut dengan harga untuk botol bekas infus dengan harga sejumlah Rp300,00 (tiga ratus rupiah) untuk setiap botolnya, jerigen bekas acid ukuran 5 liter sejumlah Rp1500,- (seribu lima ratus) untuk setiap jerigen, jerigen bekas

Halaman 8 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acid ukuran 10 (sepuluh) liter Rp2500,00 (dua ribu lima ratus) untuk setiap jerigen;

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan pengolahan limbah B3;
- Bahwa dari hasil interogasi bahwa setelah terdakwa membeli barang - barang berupa botol bekas infus dan jerigen ukuran 5 (lima) dan 10 (sepuluh) liter dari RSUD Kota Salatiga, selanjutnya barang tersebut diletakkan di rumah saksi SOMIYAH dan saksi SUPRIHATIN untuk dicuci (dibersihkan) setelah barang tersebut bersih kemudian diambil lagi oleh Terdakwa dan menunggu untuk dijual, terdakwa menjualnya kepada siapa saja yang membutuhkan;
- Bahwa terdakwa membeli barang - barang berupa botol bekas infus dan jerigen ukuran 5 (lima) dan 10 (sepuluh) liter dari RSUD Kota Salatiga sudah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa membeli botol bekas infus dan jerigen bekas di RSUD Kota Salatiga setiap 4 (empat) minggu sekali, yakni setelah barang - barang tersebut terkumpul (dari hasil pengumpulan bagian Hemodialisa) kemudian Terdakwa datang ke RSUD dengan membawa mobil pickup milik Terdakwa yang diparkir didekat ruang hemodialisa, kemudian Terdakwa masuk keruang Hemodialisa dan mengangkut barang - barang yang sudah dikumpulkan oleh petugas dari Hemodialisa tersebut kedalam mobilnya, dan kemudian membayar kepada petugas Hemodialisa tersebut sejumlah barang - barang yang diangkut olehTerdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli barang - barang tersebut dari RSUD Kota Salatiga setiap 3 (tiga) sampai 4 (empat) minggu sekali diambil oleh Terdakwa , untuk jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter terkumpul sekitar 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 160 (seratus enam puluh) buah, untuk jerigen ukuran 5 (lima) liter terkumpul sekitar 90 (sembilan puluh) sampai dengan 100 (seratus) buah dan untuk botol bekas Infus yang sudah kosong terkumpul sekitar 500 (lima ratus) buah, dan nominal setiap kali membeli sekitar kurang lebih senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengolahan limbah yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Undang – undang;
- Bahwa terdakwa membeli botol bekas infus dan jerigen bekas di RSUD Kota Salatiga dengan tujuan untuk di jual kembali dan ingin mendapatkan

Halaman 9 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.



keuntungan;

- Bahwa botol bekas infus dan jerigen bekas larutan Accid Bikarbonat tersebut termasuk dalam klasifikasi limbah B-3 bekas kemasan farmasi;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan limbah B-3 tersebut dari RSUD Kota Salatiga sampai dengan kp.cabean tempat melakukan pencucian limbah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi L200 Jenis Pick Up Tahun 2005 Wama Hitam No.pol H-1903-YB milik Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli limbah jerigen dan Flabot Infus yang sudah kosong RSUD Kota Salatiga pada tanggal 22 Desember 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi penjualan limbah B3 tersebut diatas tidak sesuai dengan prosedur dan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa hasil interogasi terdakwa selaku pembeli limbah B3 dengan RSUD Salatiga tidak ada MOU atau perjanjian kerja sama yang resmi tertulis melainkan hanya lesan saja;
- Bahwa cara penjualan limbah tersebut dilakukan oleh RSUD Kota Salatiga kepada Terdakwa yaitu dengan jalan Terdakwa datang dan mengambil limbah tersebut ke RSU Kota Salatiga dengan menggunakan sarana transportasi yang bersangkutan sendiri berupa Mobil Pick Up bak terbuka wama hitam;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengelolaan limbah B3 diatur dalam pelaksanaannya, dalam pengambilan transportasinya pun di tentukan sebagaimana harus mempunyai izin dari Dinas Perhubungan dengan ditentukan jenis Kbm, pengangkutan dan jalur yang di lalui di tentukan oleh dinas perhubungan, kemudian jenis KBM yang harus di pakaipun harus sesuai spesifikasi bahwa KBM harus tertutup dan tidak terbuka seperti halnya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa apabila dalam pengolahan limbah tersebut tidak dilakukan dengan benar maka dapat membahayakan kesehatan maupun lingkungan, namun sampai saat ini saksi tidak pernah mendapatkan sosialisai dan arahan tentang pengelolaan limbah B3;
- Bahwa laporan dari masyarakat yang saksi terima kalau lingkungan jadi bau dan kotor;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi DAMSUKI bin (Alm) SUMARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sesarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ialah perkara pengelolaan Limbah B3 Tanpa ijin sebagaimana tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup;
- Bahwa pekerjaan saya sehari - hari adalah sebagai Administrasi diruang Instalasi Gawat Darurat RSUD Kota Salatiga;
- Bahwa kapasitas saksi adalah membantu mengeluarkan barang limbah B3 yang dihasilkan dari ruang HD (Hemodialisa) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi saksi di mintai tolong oleh Sdr. ARIS BUDIONO selaku koordinator ruangan Hemodialisa yang meminta bantuan mengurus kaitan limbah B3 yang dihasilkan oleh Ruang Hemodialisa;
- Bahwa yang membuat saksi mau membantu Sdr. ARIS BUDIONO karena awal berdirinya Ruang Hemodialisa pada tahun 2010 saksi dan Sdr. ARIS BUDIONO yang menjalankan Instalasi tersebut maka saksi sampai sekarang berteman dekat dengan Sdr. ARIS BUDIONO;
- Bahwa saksi mengeluarkan barang limbah tersebut dari ruang hemodialisa kedalam mobil yang dibawa oleh terdakwa dan diparkir di belakang ruang Hemodialisa RSUD Kota Salatiga, dan saksi menerima uang pembayaran didalam ruangan Hemodialisa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan sehari - hari terdakwa tersebut, saksi kenal dengan terdakwa semenjak terdakwa mengambil barang limbah B3 tersebut dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kapasitas terdakwa adalah orang yang membeli barang limbah B3 dan bukan merupakan pihak ketiga pengelolaan limbah yang secara resmi ditunjuk oleh RSUD Kota Salatiga;
- Bahwa barang atau limbah RSUD Kota Salatiga yang dijual kepada terdakwa adalah berupa jerigen bekas accid bicarbonas dengan ukuran 5 (lima) dan 10 (sepuluh) liter dan Flabot Infos yang sudah kosong;
- Bahwa barang berupa limbah jerigen bekas accid bicarbonas dengan ukuran 5 (lima) dan 10 (sepuluh) liter dan Flabot Infus yang sudah kosong berasal dari bagian HD (Hemodialisa) RSUD Kota Salatiga yang isinya sudah habis digunakan untuk pelayanan pasien RSUD Kota



Salatiga;

- Bahwa sebelum dijual barang limbah berupa jerigen bekas accid bicarbonas dengan ukuran 5 (lima) dan 10 (sepuluh) liter dan Flabot Infus yang sudah kosong berada di Ruang istirahat didalam ruang HD (Hemodialisa), barang-barang tersebut sudah biasa terkumpul disitu karena sudah tidak ada ruangan yang untuk mengumpulkan barang-barang tersebut diatas dikarenakan limbah B3 yang terkumpul di TPS RSUD Salatiga sudah overload atau melebihi kapasitas dan tidak bisa menampung lagi limbah yang berasal dari ruang-ruang instalasi di RSUD Salatiga;
- Bahwa setelah saksi menerima uang hasil penjualan jerigen bekas accid bicarbonas dengan ukuran 5 (lima) dan 10 (sepuluh) liter dan Flabot Infus yang sudah kosong lalu uang tersebut saksi serahkan ke Bendahara kas Ruang Instalasi Hemodialisa yaitu Sdri. KHUSNUL FATIMAH;
- Bahwa setahu saksi tidak Inisiatif atau ide untuk menjual barang-barang limbah tersebut kepada Terdakwa, namun ketika Sdr. ARIS BUDIONO mendatangi saksi dan meminta bantuan untuk mengurus limbah tersebut diatas menyampaikan kepada saksi kegiatan tersebut sudah mendapatkan ijin dari atasan, sehingga saksi mau membantu yang bersangkutan dan rekan-rekan instalasi Hemodialisa;
- Bahwa bagian Hemodialisa menjual jerigen bekas accid bicarbonas dengan ukuran 5 (lima) dan 10 (sepuluh) liter dan Flabot Infus yang sudah kosong kepada terdakwa, hal tersebut diketahui dari pihak sanitasi (IPSRs), dan sepengetahuan Direktur RSUD Kota Salatiga dr. SRI PAMUJI EKO SUDARKO sebagai pimpinan RSUD Kota Salatiga;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk mengolah limbah RSUD Kota Salatiga tersebut adalah di bagian Sanitasi (IPSRs) (instalasi pemeliharaan sarana Rumah sakit) yang sekarang ini dijabat oleh Sdr. SLAMET RIYANTO;
- Bahwa saksi menjual limbah jerigen dan Flabot Infus yang sudah kosong dari RSUD Kota Salatiga kepada terdakwa Sejak tanggal 25 Januari 2016, dengan caranya kalau barang sudah terkumpul banyak kami menghubungi terdakwa dan kadang terdakwa datang sendiri menayakan barang sudah ada apa belum;
- Bahwa saksi menjual barang limbah ruang Hemodialisa RSUD Salatiga ketika sudah terkumpul selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) minggu

Halaman 12 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.



sekali dan diambil oleh terdakwa, dengan harga 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter senilai @ Rp1000,00 (seribu rupiah) dan untuk ukuran 1 (satu) buah jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter senilai @ Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sedangkan untuk Flabot Infus yang sudah kosong senilai @Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan limbah tersebut diatas saksi masukan menjadi kas ruangan HD (Hemodialisa) yang di pegang dan di bukukan oleh Sdri. KHUSNUL FATIMAH untuk kebutuhan hari-hari apabila ada kegiatan sesuai kesepakatan rekan-rekan seruangan kami, misalnya seminar;
- Bahwa dalam sekali angkut terdakwa bisa membawa kurang lebih 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 160 (seratus enam puluh) buah, untuk jerigen ukuran 5 (lima) liter terkumpul sekitar 90 (sembilan puluh) sampai dengan 100 (seratus) buah dan untuk Flabot Infus yang sudah kosong terkumpul sekitar 500 (lima ratus) buah, dan Terdakwa membayar kepada saksi kurang lebih sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa terkait izin untuk mengelola dan mengangkut limbah dan di jawab oleh terdakwa kalau ia mempunyai izin namun saksi tidak pernah atau tidak pernah diperlihatkan izin tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu oleh terdakwa limbah tersebut dibawa atau di kelola dimana;
- Bahwa setahu saksi RSUD Kota Salatiga punya pengolahan limbah yaitu bagian Sanitasi (IPSRs) hanya pada tahun 2016 alatnya tidak jalan karena terkendala ijin, juga tidak ada yang mengambil limbah yang menumpuk, sehingga limbah semakin menumpuk diruangan HD (Hemodialisa);
- Bahwa terakhir kali terdakwa membeli limbah jerigen dan Flabot Infos dari RSUD Kota Salatiga pada bagian Hemodialisa (HD) sekitar tanggal 22 Desember 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi penjualan limbah B3 tersebut diatas tidak sesuai dengan prosedur dan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam jual beli limbah ruang Hemodialisa RSUD Salatiga kepada terdakwa, saksi tidak mendapatkan upah, saksi hanya membantu saja karena saksi sering keruang HD tersebut untuk menitipkan tas milik saksi;
- Bahwa saksi pernah menelpon terdakwa dengan tujuan menyuruh

Halaman 13 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.



terdakwa untuk mengambil barang bekas di HD;

- Bahwa yang menghubungi terdakwa biasanya yang jaga sore, kadang saksi atau saksi Astuti;
- Bahwa limbah jerigen dan botol infus masih ada sisa isinya sedikit;
- Bahwa pada saat saksi membantu mengangkut barang-barang bekas tersebut menggunakan sarung tangan namun tidak memakai masker wajah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa datang kerumah sakit setelah terlebih dahulu di hubungi oleh pihak rumah sakit;

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula dan terdakwa tetap pada bantahannya;

3. Saksi KHUSNUL FATIMAH, Amk binti Alm, SAMSURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Staf Instalasi Hemodialisa RSUD Kota Salatiga;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pengelolaan limbah B3 berupa botol bekas infus dan jerigen B3 infeksius RSUD Salatiga di Cabean RT. 001 RW. 001 Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga tanpa izin;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Januari tahun 2016 pada saat yang bersangkutan membeli barang limbah dari pihak RSUD Salatiga;
- Bahwa saksi bekerja di RSUD Salatiga sejak tahun 2000 dan sebagai Staf Instalasi Hemodialisa sejak bulan April 2010;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staf Instalasi Hemodialisa adalah perawat pelaksana tindakan Hemodialisa;
- Bahwa terdakwa membeli barang dari RSUD Kota Salatiga berupa jerigen bekas acid bicarbonat dengan ukuran 5 (lima) dan 10 (sepuluh) liter dan botol infus yang sudah kosong;
- Bahwa sebelum dijual kepada terdakwa barang limbah berupa jerigen bekas accid bicarbonas dengan ukuran 5 (lima) dan 10 (sepuluh) liter dan botol infus yang sudah kosong tersebut berada di ruang istirahat di dalam ruang Instalasi Hemodialisa. Barang - barang tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa terkumpul disitu karena TPS sudah overload atau penuh tidak bisa menampung limbah yang sangat banyak;

- Bahwa sebenarnya RSUD Kota Salatiga sudah mempunyai Tempat Pembuangan Sampah (TPS) namun sudah penuh karena terjadi penumpukan yang kemudian TPS tersebut sudah tidak mampu menampungnya, sehingga limbah hasil dari Instalasi Hemodialisa dikumpulkan di ruang istirahat di dalam ruang Instalasi Hemodialisa;
- Bahwa setelah limbah tersebut terkumpul di ruang Instalasi Hemodialisa, selanjutnya limbah tersebut diolah dengan cara dipotongi dan kemudian setelah siap limbah tersebut dijual kepada terdakwa;
- Bahwa sebagaimana tercatat di pembukuan yang saksi pegang, ruang Instalasi Hemodialisa menjual limbah tersebut kepada terdakwa sejak tanggal 25 Januari 2016;
- Bahwa petugas yang berperan menjual limbah tersebut kepada terdakwa tidak ada yang ditunjuk secara pasti namun saat itu yang sering bertugas menjual limbah kepada terdakwa adalah Sdr. DAMSUKI, Sdri. ELI AGUS DIARA, dan . ASTUTI HARYANTI dan kemudian uang hasil penjualan limbah B3 tersebut diserahkan kepada saksi untuk selanjutnya saksi catat dan masuk ke dalam kas Instalasi Hemodialisa;
- Bahwa petunjuk dan arahan saya sebagai pencatat dan membukukan uang hasil penjualan limbah tersebut di atas adalah dari hasil rapat koordinasi intern Instalasi Hemodialisa. Pada saat rapat untuk menjual limbah tersebut karena saksi yang dituakan di ruang Instalasi Hemodialisa maka saksi yang dipercaya untuk memegang buku kas;
- Bahwa uang hasil penjualan limbah tersebut di atas digunakan untuk keperluan operasional ruang Instalasi Hemodialisa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses jual beli limbah yang dihasilkan dari ruang Instalasi Hemodialisa tersebut kepada terdakwa, oleh karena setiap menjual ke terdakwa dilakukan pada sore hari dan saksi sudah pulang kerumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam menjual limbah tersebut dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali, namun untuk prosesnya bagaimana saksi tidak mengetahuinya, peran saksi hanya menerima uang hasil penjualan limbah dan membukukannya;
- Bahwa yang punya ide atau inisiatif siapa kegiatan pengelolaan limbah yang dilakukan oleh ruang Instalasi Hemodialisa kepada Terdakwa, karena melihat situasi penumpukan limbah di RSUD Salatiga khususnya

Halaman 15 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instalasi Hemodialisa, kami staf ruang Instalasi Hemodialisa pada bulan Januari 2016 mengadakan rapat intern yang dipimpin koordinator Sdr. ARIS BUDIONO, dalam rapat intern tersebut kami membahas masalah limbah tersebut dan diputuskan bersama limbah tersebut sepakat dijual dengan uang hasil penjualan untuk dimasukkan ke kas untuk keperluan seminar misalnya dan diputuskan untuk pembelinya adalah Terdakwa.

Maka untuk penjualan limbah tersebut kami lanjutkan dengan coordinator Sdr. ARIS BUDIONO sampai sekarang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adapak terdakwa mempunyai ijin atau tidak dalam mengangkut limbah dari RSUD Salatiga;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui limbah dari bagian Hemodialisa RSUD Kota Salatiga oleh terdakwa mau diapakan atau mau dijual kepada siapa;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli limbah jerigen dan botol infus yang sudah kosong dari ruang Instalasi Hemodialisa pada tanggal 22 Desember 2018 dengan hasil yang diterima oleh ruang Instalasi Hemodialisa adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam membeli limbah dari ruang Instalasi Hemodialisa dengan harga paling banyak kurang lebih sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam menjual limbah tersebut diatas kepada Terdakwa berdasarkan rekomendasi dari pihak Sanitasi / IPSRS (Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit);
- Bahwa dapat saksi jelaskan rincian hasil penjualan limbah B3 tersebut diatas kepada terdakwa yaitu sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 22 Januari 2016 sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 2. Pada tanggal 27 Februari 2016 sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 28 Maret 2016 sejumlah Rp648.000,00 (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 4. Pada tanggal 30 April 2016 sejumlah Rp662.000,00 (enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 5. Pada tanggal 28 Mei 2016 sejumlah Rp637.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 6. Pada tanggal 26 Juni 2016 sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 07 Juli 2016 sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
8. Pada tanggal 26 Agustus 2016 sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Pada tanggal 26 September 2016 sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
10. Pada tanggal 01 Oktober 2016 sejumlah Rp872.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
11. Pada tanggal 07 November 2016 sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
12. Pada tanggal 10 Desember 2016 Rp608.000,00 (enam ratus delapan ribu rupiah);
13. Pada tanggal 14 Januari 2017 sejumlah Rp608.000,00 (enam ratus delapan ribu rupiah),
14. Pada tanggal 18 Februari 2017 sejumlah Rp703.000,00 (tujuh ratus tiga ribu rupiah).
15. Pada tanggal 06 Maret 2017 sejumlah Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
16. Pada tanggal 30 Maret 2017 sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);
17. Pada tanggal 24 Mei 2017 sejumlah Rp594.000,00 (lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);
18. Pada tanggal 03 Juni 2017 sejumlah Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah);
19. Pada tanggal 24 Juni 2017 sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);
20. Pada tanggal 26 Juli 2017 sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
21. Pada tanggal 21 Agustus 2017 sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
22. Pada tanggal 14 September 2017 sejumlah Rp542.000,00 (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);
23. Pada tanggal 12 Oktober 2017 sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
24. Pada tanggal 11 November 2017 sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
25. Pada tanggal 11 Desember 2017 sejumlah Rp612.000,00 (enam

Halaman 17 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus duabelas ribu rupiah);

26. Pada tanggal 10 Januari 2018 sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

27. Pada tanggal 10 Februari 2018 sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

28. Pada tanggal 03 Maret 2018 sejumlah Rp427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

29. Pada tanggal 02 April 2018 Rp682.000,00 (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

30. Pada tanggal 19 April 2018 sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

31. Pada tanggal 14 Mei 2018 sejumlah Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah);

32. Pada tanggal 30 Mei 2018 sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

33. Pada tanggal 13 Juni 2018 sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

34. Pada tanggal 07 Juli 2018 sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

35. Pada tanggal 27 Agustus sejumlah Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

36. Pada tanggal 18 September 2018 sejumlah Rp407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah);

37. Pada tanggal 13 Oktober 2018 sejumlah Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

38. Pada tanggal 07 November 2018 sejumlah Rp644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

39. Pada tanggal 01 Desember 2018 sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

40. Pada tanggal 22 Desember 2018 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi limbah yang dihasilkan dari ruang Instalasi Hemodialisa adalah limbah yang berbahaya namun saksi tidak tahu bahayanya dimana;
- Bahwa yang bertugas memotong limbah B3 berupa botol infus bekas dan jerigen bekas tersebut adalah petugas jaga ruang Hemodialisa RSUD Kota Salatiga, pada saat petugas tersebut piket bersamaan dengan Terdakwa

Halaman 18 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli limbah tersebut datang ke ruang Hemodialisa;

- Bahwa yang membantu mengeluarkan barang dari ruang Hemodialisa ke pick up Hitam milik terdakwa adalah saksi sendiri, saksi tidak pernah dibantu oleh orang lain;
- Bahwa semua uang hasil penjualan jerigen dan botol infus, kadang ada yang diberikan Pak Slamet lewat Pak Aris;
- Bahwa saksi menerima uang hasil penjualan limbah dari instalasi HD kadang 1(satu)bulan sekali kadang 1,5 (satu setengah) bulan sekali;
- Bahwa setiap unit di RSUD punya tempat mengumpulkan sampah;
- Bahwa untuk limbah biasanya langsung ditaruh dibelakang;
- Bahwa sebenarnya RSUD Kota Salatiga punya alat untuk memusnahkan limbah namun rusak maka ada keputusan untuk dijual;
- Bahwa semua limbah yang mau dijual semua dalam keadaan sudah dipotong-potong yang botol infus agar mudah dimasukan kedalam karung;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap limbah B3 harus ada perlakuan khusus namun karena sudah penuh maka limbah dari instalasi Hemodialisa dijual;
- Bahwa setahu saksi limbah B3 harus dimusnahkan karena membahayakan, namun saksi tidak tahu bahayanya dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penjualan limbah tersebut sudah sepengetahuan dari pimpinan RSUD Kota Salatiga;
- Bahwa saksi berani menerima uang hasil penjualan limbah karena sudah ada ijin dari koordinator dan saksi juga membawa uang potongan yang lain atau iuran yang lain;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ASTUTI HARYANTI binti HARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai pengelolaan Limbah B3 Tanpa ijin sebagaimana tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari - hari adalah sebagai perawat pelaksana di ruang Hemodialisa RSUD Kota Salatiga;
- Bahwa kapasitas saksi dalam kaitan perkara ini, dimana saksi yang



- membantu mengeluarkan barang limbah B3 yang dihasilkan dari ruang HD (Hemodialisa) kepada terdakwa dan menerima uang hasil penjualan barang tersebut yang dibayarkan langsung oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengeluarkan barang limbah tersebut dari ruang hemodialisa kedalam mobil yang dibawa terdakwa dan diparkir di belakang ruang Hemodialisa RSUD Kota Salatiga, dan saksi menerima uang hasil penjualan tersebut didalam ruangan Hemodialisa;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan sehari - hari terdakwa, saksi kenal dengan terdakwa semenjak terdakwa mengambil barang limbah B3 dari instalasi Hemodialisa RSUD Kota Salatiga;
 - Bahwa kapasitas terdakwa adalah orang yang membeli barang limbah B3 dan bukan merupakan pihak ketiga pengelolaan limbah yang secara resmi ditunjuk oleh RSUD Kota Salatiga;
 - Bahwa limbah instalasi Hemodialisa RSUD Kota Salatiga yang dijual kepada terdakwa berupa jerigen bekas acid bicarbonas dengan ukuran 5 (lima) liter dan 10 (sepuluh) liter dan Flabot Infus yang sudah kosong;
 - Bahwa isi dari jerigen acid bicarbonas dengan ukuran 5 (lima) dan 10 (sepuluh) liter tersebut sudah habis digunakan untuk pelayanan pasien RSUD Kota Salatiga;
 - Bahwa sebelum dijual barang limbah berupa jerigen bekas acid bicarbonas dengan ukuran 5 (lima) dan 10 (sepuluh) liter dan Flabot Infus yang sudah kosong berada di ruang istirahat didalam ruang HD (Hemodialisa), barang-barang tersebut sudah biasa terkumpul disitu karena sudah tidak ada ruangan yang untuk mengumpulkan barang-barang tersebut diatas dikarenakan limbah B3 yang terkumpul di TPS RSUD Salatiga sudah overload terjadi penumpukan dan tidak bisa menampung lagi limbah yang berasal dari ruang-ruang instalasi di RSUD Salatiga;
 - Bahwa setelah saksi menerima uang hasil penjualan Limbah B3 tersebut diatas, lalu uang tersebut saksi serahkan ke bendahara kas ruang Instalasi Hemodialisa yaitu saksi KHUSNUL FATIMAH;
 - Bahwa Inisiatif atau ide untuk menjual barang-barang limbah tersebut kepada terdakwa karena situasi menumpuknya limbah RSUD Kota Salatiga dikarenakan tidak ada pengolahan limbah yang baik dari RSUD Kota Salatiga karena terhambat ada alat pembakarannya (Insenerator) tidak beralan karena terkendala ijin sehingga diadakan musyawarah di Ruang HD (Hemodialisa) yang dipimpin langsung oleh koordinator ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HD (Hemodialisa) bemama saksi ARIS BUDIONO dan dihadiri oleh semua staft ruang HD (Hemodialisa) dan hasilnya disampaikan dan diketahui oleh pihak manajemen dan bagian sanitasi (IPSRs) RSUD Kota Salatiga diantaranya yaitu Kepala Ruang HD Sdr. ARIS BUDIONO dan rekan-rekan lainnya sepakat untuk membersihkan ruangan akibat menumpuknya limbah tersebut dengan cara kami sepakat untuk menjualnya kepada terdakwa dan hasil penjualan tersebut kami Jadikan uang Kas Ruangan HD (Hemodialisa). Hal tersebut sebelumnya sudah diketahui dan sudah dikoordinasikan oleh pihak Manajemen dan bagian sanitasi (IPSRs) RSUD Kota Salatiga;

- Bahwa dengan berjalannya waktu rutinitas penjualan Limbah B3 tersebut diatas, dan dengan bergantinya kepemimpinan RSUD Salatiga yaitu dr. SRI PAMUJI EKO SUDARKO, M.Kes, pada saat yang bersangkutan awal memimpin dan melakukan kunjungan ke ruang Hemodialisa, saksi selaku anggota Staf Hemodialisa RSUD Salatiga bersama saksi KHUSNUL, ARIS, Sdri. ELI, Sdr. BUDI, Sdr. SOLIHUN dan Sdri. VIA diwakili oleh Ibu KHUSNUL menyampaikan kepada Direktur bahwa untuk limbah B3 yang dihasilkan Ruang HD di kelola dengan cara di jual dengan maksud untuk mengurangi penumpukan Limbah di RSUD Salatiga, dan melihat kondisi hal tersebut sehingga bapak direktur dr. SRI PAMUJI EKO SUDARKO, M.Kes mengijinkan secara lisan karena untuk dana pengelolaan limbah ke pihak ketiga begitu besar sehingga penjualan limbah B3 tersebut kami lanjutkan dengan koordinator Sdr. ARIS BUDIONO sampai sekarang;
- Bahwa Inisiatif atau ide untuk menjual barang-barang limbah tersebut kepada terdakwa adalah atas inisiatif bersama dan sepengetahuan dari dari pihak sanitasi (IPSRs) RSUD Kota Salatiga;
- Bahwa sebenarnya yang bertanggung jawab mengurus pengolahan limbah RSUD Kota Salatiga adalah bagian SANITASI yaitu instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit (IPSRs), yang sekarang ini dijabat oleh Sdr. SLAMET RIYANTO;
- Bahwa saksi menjual Limbah Jerigen dan Flabot Infus yang sudah kosong RSUD Kota Salatiga kepada Terdakwa sejak tanggal 25 Januari 2016;
- Bahwa saksi menjual limbah jerigen dan Flabot Infus yang sudah kosong dari instalasi Hemodialisa RSUD Kota Salatiga ketika limbah sudah terkumpul selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) minggu kemudian baru diambil oleh terdakwa dengan harga 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter senilai @ Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan untuk ukuran 1 (satu)

Halaman 21 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter senilai @ Rp. 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sedangkan untuk Flabot Infos yang sudah kosong senilai @Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan limbah tersebut diatas saksi masukan menjadi Kas ruangan HD (Hemodialisa) yang di pegang dan di bukukan oleh Sdri. KHUSNUL FATIMAH untuk kebutuhan hari-hari apabila ada kegiatan sesuai kesepakatan rekan-rekan seruangan kami;
 - Bahwa dalam sekali angkut untuk jerigen ukuran 10 liter terkumpul sekitar 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 160 (seratus enam puluh) buah, untuk jerigen ukuran 5 liter terkumpul sekitar 90 (sembilan puluh) sampai dengan 100 (seratus) buah dan untuk Flabot Infos yang sudah kosong terkumpul sekitar 500 (lima ratus) buah, dan terdakwa membayar kepada saksi kurang lebih sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setiap penjualan nilainya atau uang yang diterima bervariasi antara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa apakah terdakwa sudah mendapatkan izin atau tidak dari RSUD Kota Salatiga di dalam membeli atau mengangkut limbah dari instalasi Hemodialisa RSUD Kota Salatiga, saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa menurut cerita terdakwa limbah yang ia beli dari instalasi RSUD Salatiga akan dibawa ke daerah Semarang untuk dilebur, tetapi benar atau tidaknya saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu saksi RSUD Kota Salatiga mempunyai alat untuk mengelola limbah di bagian Sanitasi (IPSRs) hanya pada tahun 2016 alat tersebut tidak jalan karena terkendala ijin, juga tidak ada yang mengambil limbah yang menumpuk, sehingga limbah semakin menumpuk di ruangan HD (Hemodialisa), kemudian dengan hasil kesepakatan dari musyawarah limbah tersebut dijual kepada terdakwa;
 - Bahwa terakhir kali terdakwa membeli limbah jerigen dan Flabot Infos yang sudah kosong dari instalasi Hemodialisa RSUD Kota Salatiga sekitar tanggal 22 Desember 2018 ketika itu saksi sendiri, Sdri. ELI AGUS DIARA dan Sdr. DAMSUKI yang mengeluarkan dan menjual kepada terdakwa;
 - Bahwa setahu penjualan limbah B3 tersebut diatas tidak sesuai dengan prosedur dan ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa sampai dengan saat ini kami belum menerimanya izin dari terdakwa untuk membeli limbah tersebut karena pada saat ditanyakan kepala ruangan (coordinator ruangan) yang bersangkutan hendak

Halaman 22 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan namun sampai sekarang tidak ada surat-suratnya;

- Bahwa penjualan limbah B3 dari ruangan Hemodialisa RSUD Kota Salatiga kepada terdakwa dilakukan dengan cara yaitu terdakwa datang dan mengambil limbah tersebut ke RSUD Kota Salatiga dengan menggunakan sarana transportasi yang bersangkutan sendiri berupa Mobil Pick Up warna hitam milik Terdakwa yang diparkir dibelakang ruang Hemodialisa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengangkutan limbah B3 boleh menggunakan mobil pribadi dengan bak terbuka sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa dibolehkan atau tidak;
- Bahwa setahu saksi apabila pengolahan limbah B3 tidak dilakukan secara benar akan dapat membahayakan kesehatan maupun lingkungan, namun sampai saat ini saksi tidak pernah mendapatkan sosialisasi dan arahan tentang pengelolaan limbah B3;
- Bahwa saksi menjual limbah B3 dari ruangan Hemodialisa kepada Terdakwa tersebut, atas rekomendasi dari pihak Sanitasi (IPSRs) yaitu saksi Slamet Riyanto;
- Bahwa yang merekomendasikan kalau limbah B3 dari ruangan Hemodialisa akan dijual kepada terdakwa, hal tersebut atas rekomendasi dari saksi Aris selaku coordinator HD dan saksi Slamet Riyanto selaku coordinator bagian Sanitasi RSUD Salatiga, yang dikemukakan di dalam rapat;
- Bahwa terdakwa datang kerumah sakit kalau sudah ditelpon karena limbahnya sudah banyak, biasanya yang menelpon saksi, Ery dan Tuti karena yang tahu nomor telponya;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk menelpon terdakwa adalah pak Aris;
- Bahwa saksi Khusnul tidak pernah menerima uang langsung dari terdakwa karena saksi Khusnul masuk kantornya pagi sedangkan terdakwa datang ke ruang Hemodialisa sore hari;
- Bahwa uang hasil penjualan limbah tersebut semuanya saksi serahkan kepada saksi Khusnul dan setahu saksi uang hasil penjualan tersebut saat ini sudah habis digunakan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 5. SUPRIHATIN binti (Alm) SLAMET SUNARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2016;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai pengelolaan Limbah B3 Tanpa ijin sebagaimana tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup;
- Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa untuk mencuci dan memotong limbah jerigen sejak tahun 2016;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berasal darimana limbah jerigen tersebut dibawa oleh terdakwa . Namun setelah terjadi permasalahan ini, saksi baru mengetahui kalau jerigen yang selama ini saksi potong dan saksi cuci kelola adalah berasal dari limbah RSUD Salatiga;
- Bahwa cara saksi mencuci dan memotong limbah jerigen tersebut adalah dengan cara setelah terdakwa mengantarkan jerigen kerumah saksi lalu jerigen tersebut saksi potong - potong dan kemudian saksi cuci. Setelah dicuci, potongan jerigen tersebut dijemur dan setelah kering baru ditata dan dimasukkan ke dalam karung. Setelah itu, apabila sudah dimasukkan ke dalam karung kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk mengambil jerigen yang sudah saksi kelola tersebut di rumah saksi;
- Bahwa saksi mencuci dan memotong limbah jerigen tersebut adalah di rumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak bisa menghitung berapa jumlah jerigen yang saksi kerjakan setiap harinya karena saksi mengerjakannya tergantung dengan kondisi badan, kalau fit saksi kerjakan kalau tidak fit tidak dikerjakan, namun jerigen yang saksi mencuci dan memotong tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) Kg;
- Bahwa atas pekerjaan memotong dan mencuci jerigen tersebut saksi mendapatkan upah dari terdakwa dengan hitungan per kilonya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa saat saksi mengolah limbah jerigen tersebut kadang sudah ada yang kosong namun ada juga yang masih berisi sedikit cairan dari dalam jerigen tersebut namun saksi tidak tahu jerigen tersebut berisi cairan apa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sudah mempunyai izin dari pihak berwenang dan saksi tidak pernah menanyakannya;
- Bahwa selain saksi juga ada saksi Somiyah yang juga bekerja dengan terdakwa dalam mengelola botol bekas infus;

Halaman 24 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir saksi bekerja mencuci dan memotongi jerigen tersebut diatas adalah sekitar akhir bulan Desember 2018, ketika itu terdakwa datang bersama petugas Polres Salatiga dan meminta saksi menghentikan kegiatan pengolahan limbah yang saksi lakukan dan meminta saksi agar mengumpulkan jerigen tersebut mengamankannya agar tidak hilang;
- Bahwa jerigen yang disita dari rumah saksi adalah sebanyak 3 (tiga) buah karung besar berisi jerigen yang sudah diolah bersih masing-masing karung dengan berat @30 (tiga puluh) Kg, 400 (empat ratus) buah limbah jerigen yang belum di olah dan jerigen tersebut sudah di sita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu dampaknya apabila dalam mengelola limbah jerigen tersebut tidak dilakukan dengan benar maka dapat membahayakan lingkungan dan juga kesehatan;
- Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa tidak dituangkan dalam kesepakatan tertulis namun hanya lisan saja;
- Bahwa yang lebih duluan bekerja dengan terdakwa adalah saksi Somiyah;
- Bahwa dalam mengantarkan jerigen kosong kerumah saksi dengan menggunakan mobil bak terbuka dan yang mengantar dan mengambil adalah terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 6. SOMIYAH binti (Alm) MUHAMAD RABAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2016;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai pengelolaan Limbah B3 Tanpa ijin sebagaimana tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup;
- Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa untuk mencuci dan memotongi botol bekas infus sejak tahun 2016;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berasal darimana limbah infus tersebut dibawa oleh terdakwa kerumah saksi, namun setelah terjadi permasalahan ini, saksi baru mengetahui kalau limbah infus yang selama ini saksi cuci dan potong adalah berasal dari limbah RSUD Kota Salatiga;
- Bahwa cara saksi dalam mengolah limbah infus adalah setelah terdakwa mengantarkan limbah botol infus kerumah saksi, kemudian limbah Infus

Halaman 25 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut saksi potong - potong lalu di cuci. Setelah dicuci, potongan Infus tersebut dijemur dan setelah kering baru ditata dan dimasukkan ke dalam karung, kemudian saksi menunggu Terdakwa untuk mengambil limbah Infus yang sudah saksi kelola di rumah saksi;
- Bahwa saksi mencuci dan memotong limbah infus tersebut adalah di rumah saksi sendiri;
 - Bahwa setiap harinya saksi tidak dapat menghitung berapa jumlah limbah Infus yang saksi cuci dan potong karena pekerjaannya tergantung dengan kondisi badan saksi;
 - Bahwa pekerjaan tersebut saksi mendapatkan upah dari terdakwa, dihitung per biji dengan upah sejumlah Rp40,00 (empat puluh rupiah);
 - Bahwa pada saat saksi mencuci dan memotong limbah Infus tersebut kadang sudah ada yang kosong namun ada juga yang masih berisi sedikit cairan dari dalam botol tersebut namun saksi tidak tahu botol infus tersebut berisi cairan apa;
 - Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan sehari-hari terdakwa;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah dalam pengelolaan limbah botol bekas infus terdakwa sudah memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak;
 - Bahwa selain saksi yang juga bekerja dengan terdakwa adalah saksi Suprihatin yaitu mencuci dan memotong limbah jerigen;
 - Bahwa terakhir kali saksi mencuci dan memotong limbah bekas botol infus adalah sekitar akhir bulan Desember 2018, ketika itu terdakwa datang bersama petugas Polres Salatiga dan meminta saksi menghentikan kegiatan mencuci dan memotong limbah yang saksi lakukan dan meminta saksi agar mengumpulkan bekas botol infus dan mengamankannya agar tidak hilang;
 - Bahwa limbah Infus yang di sita oleh petugas di rumah saksi adalah 8 (delapan) buah kantong plastik besar berisi botol infus yang sudah diolah bersih masing-masing kantong beratnya @ 6 (enam) Kg, 54 (lima puluh) buah kantong plastik besar berisi botol infus yang belum diolah dengan masing-masing kantong berisi 100 (seratus) buah botol infus yang kemudian sudah di sita oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak tahu dampaknya apabila dalam mengelola limbah jerigen tersebut tidak dilakukan dengan benar maka dapat membahayakan lingkungan dan juga kesehatan;
 - Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa tidak dituangkan dalam

Halaman 26 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.



kesepakatan tertulis namun hanya lisan saja;

- Bahwa dalam mengantarkan jerigen kosong kerumah saksi dengan menggunakan mobil bak terbuka dan yang mengantar dan mengambil adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi membersihkan botol bekas infuse hanya menggunakan deterjen saja, deterjen tersebut diberikan oleh terdakwa kalau sudah habis saksi minta lagi kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarannya;

Saksi 7. SHOLIHUN Bin Alm. MASHIJRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai pengelolaan Limbah B3 Tanpa ijin sebagaimana tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup;
- Bahwa pekerjaan sehari - hari adalah sebagai perawat pelaksana di ruang Hemodialisa RSUD Kota Salatiga sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi yang membantu mengeluarkan barang limbah B3 yang dihasilkan dari ruang HD (Hemodialisa) dan diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengeluarkan barang limbah tersebut dari ruang hemodialisa kedalam mobil yang dibawa Terdakwa yang diparkir disamping ruang Hemodialisa RSUD Kota Salatiga, dan yang menerima uang hasil penjualan adalah Ibu ELI didalam ruangan Hemodialisa;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang membeli barang limbah B3 dari ruangan Hemodialisa RSUD Kota Salatiga dan saksi tidak tahu apakah terdakwa merupakan pihak ketiga pengelolaan limbah yang secara resmi ataupun tidak yang ditunjuk oleh RSUD Kota Salatiga;
- Bahwa barang atau limbah dari ruangan Hemodialisa RSUD Kota Salatiga yang dijual kepada Terdakwa berupa jerigen bekas accid bicarbonas dengan ukuran 5 (lima) dan 10 (sepuluh) liter dan Flabot Infus yang sudah kosong;
- Bahwa jerigen bekas accid bicarbonas dengan ukuran 5 (lima) dan 10 (sepuluh) liter dan Flabot Infus berasal dari bagian HD (Hemodialisa) RSUD Kota Salatiga yang isinya sudah habis digunakan untuk pelayanan



pasien RSUD Kota Salatiga;

- Bahwa sebelum dijual barang-barang tersebut berada di ruang istirahat didalam ruang HD (Hemodialisa), barang-barang tersebut sudah biasa terkumpul disitu karena sudah tidak ada ruangan yang untuk mengumpulkan barang-barang tersebut diatas dikarenakan limbah B3 yang terkumpul di TPS RSUD Salatiga sudah overload terjadi penumpukan dan tidak bisa menampung lagi limbah yang berasal dari ruang-ruang instalasi di RSUD Salatiga;
- Bahwa uang hasil penjualan jerigen bekas acid bicarbonas dengan ukuran 5 (lima) dan 10 (sepuluh) liter dan Flabot Infus dari bagian HD (Hemodialisa) RSUD Kota Salatiga tersebut diserahkan ke bendahara kas Ruang Instalasi Hemodialisa yaitu Sdr. KHUSNUL FATIMAH;
- Bahwa kejadian berawal pada saat menumpuknya limbah RSUD Kota Salatiga dikarenakan tidak ada pengolahan limbah yang baik dari RSUD Kota Salatiga karena terhambat ada alat pembakarannya (Insenerator) tidak berjalan karena terkendala ijin sehingga diadakan musyawarah di Ruang HD (Hemodialisa) yang dipimpin langsung oleh koordinator ruang HD (Hemodialisa) bernama Sdr. ARIS BUDIONO dan dihadiri oleh semua Kru ruang HD (Hemodialisa) dan hasilnya disampaikan dan diketahui oleh pihak manajemen dan bagian sanitasi (IPSRS) RSUD Kota Salatiga diantaranya yaitu : Kepala Ruang HD Sdr. ARIS BUDIONO. Dan rekan-rekan lainnya sepakat untuk membersihkan ruangan akibat menumpuknya limbah tersebut dengan cara kami sepakat untuk menjualnya kepada Terdakwa dan hasil penjualan tersebut kami Jadikan uang Kas Ruangan HD (Hemodialisa). Hal tersebut sebelumnya sudah diketahui dan sudah dikoordinasikan oleh pihak Manajemen dan bagian sanitasi (IPSRS) RSUD Kota Salatiga. Kemudian dengan berjalannya waktu rutinitas penjualan Limbah B3 tersebut diatas. Maka untuk penjualan limbah B3 tersebut kami lanjutkan dengan koordinator Sdr. ARIS BUDIONO sampai sekarang;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk mengolah limbah RSUD Kota Salatiga tersebut adalah di bagian SANITASI IPSRS (instalasi pemeliharaan sarana Rumah sakit) yang sekarang ini dijabat oleh Sdr. SLAMET RIYANTO;
- Bahwa membantu mengeluarkan Limbah Jerigen dan Flabot Infus yang sudah kosong dari ruangan Hemodialisa RSUD Kota Salatiga kepada terdakwa sejak tanggal 25 Januari 2016;
- Bahwa Limbah Jerigen dan Flabot Infus yang sudah kosong diambil oleh

Halaman 28 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa setelah terkumpul/dikumpulkan selama 3 sampai 4 minggu sekali diambil oleh Terdakwa dengan harga 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter senilai @ Rp1000,00 (seribu rupiah) dan untuk ukuran 1 (satu) buah jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter senilai @ Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sedangkan untuk Flabot Infus yang sudah kosong senilai @Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan limbah tersebut diatas oleh Sdr. ELI dimasukan menjadi Kas ruangan HD (Hemodialisa) yang di pegang dan di bukukan oleh Sdri. KHUSNUL FATIMAH untuk kebutuhan hari-hari apabila ada kegiatan seminar, sosial sesuai kesepakatan rekan-rekan seruangan kami;
- Bahwa dalam 1 (satu) kali pengangkutan terdakwa bisa membawa kurang lebih untuk jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter terkumpul sekitar 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 160 (seratus enam puluh) buah, untuk jerigen ukuran 5 (lima) liter terkumpul sekitar 90 (sembilan puluh) sampai dengan 100 (seratus) buah dan untuk Flabot Infos yang sudah kosong terkumpul sekitar 500 (lima ratus) buah, dan terdakwa membayar kepada saksi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi pada terdakwa ditanyakan tentang ijin untuk mengolah dan mengangkut limbah, terdakwa menjawab punya namun tidak pernah menunjukan ijin tersebut kepada saksi;
- Bahwa menurut cerita terdakwa kepada saksi kalau limbah tersebut akan ia bawa ke daerah Semarang untuk dilebur, tetapi dalam kenyataanya seperti apa saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi RSUD Kota Salatiga punya bagian pengolahan limbah yaitu bagian Sanitasi (IPSRs) hanya pada tahun 2016 alat yang di gunakan untuk pengelolaan limbah tersebut tidak bisa dioperasikan lagi karena terkendala ijin, sehingga limbah menumpuk karena tidak ada yang mengambil begitu juga dengan limbah diruangan HD (Hemodialisa), kemudian dengan hasil kesepakatan dari musyawarah limbah tersebut dijual kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli limbah jerigen dan Flabot Infos yang sudah kosong RSUD Kota Salatiga terakhir kali sekitar tanggal 22 Desember 2018 ketika itu Sdri. ASTUTI, Sdri. ELI AGUS DIARA dan Sdr. DAMSUKI yang mengeluarkan dan menjual kepada terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi penjualan limbah B3 tersebut diatas tidak sesuai dengan prosedur dan ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 29 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang saksi atau bagian Hemodialisa belum pernah menerima surat ijin dari pihak yang berwenang yang di berikan oleh terdakwa;
- Bahwa penjualan limbah dari ruangan Hemodialisa RSUD Kota Salatiga dilakukan dengan cara terdakwa datang dan mengambil limbah tersebut ke RSUD Kota Salatiga dengan menggunakan sarana transportasi berupa Mobil Pick Up bak terbuka wama hitam miliknya yang diparkir disamping ruang Hemodialisa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengangkutan limbah B3 boleh menggunakan mobil pribadi dengan bak terbuka sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa dibolehkan atau tidak;
- Bahwa setahu saksi apabila pengolahan limbah B3 tidak dilakukan secara benar akan dapat membahayakan kesehatan maupun lingkungan, namun sampai saat ini saksi tidak pernah mendapatkan sosialisai dan arahan tentang pengelolaan limbah B3;
- Bahwa saksi menjual limbah B3 dari ruangan Hemodialisa kepada Terdakwa tersebut, atas rekomendasi dari pihak Sanitasi (IPSRs) yaitu saksi Slamet Riyanto;
- Bahwa yang merekomendasikan kalau limbah B3 dari ruangan Hemodialisa akan dijual kepada terdakwa, hal tersebut atas rekomendasi dari saksi Aris selaku coordinator HD dan saksi Slamet Riyanto selaku coordinator bagian Sanitasi RSUD Salatiga, yang dikemukakan di dalam rapat;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi ELI AGUS DIARA binti KASNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2016 pada saat yang bersangkutan membeli limbah dari pihak RSUD Salatiga;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai pengelolaan Limbah B3 Tanpa ijin sebagaimana tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup;
- Bahwa pekerjaan sehari - hari adalah sebagai perawat pelaksana di ruang Hemodialisa RSUD Kota Salatiga sejak tahun 2013;

Halaman 30 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membantu mengeluarkan barang limbah B3 yang dihasilkan dari ruang HD (Hemodialisa) dan diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengeluarkan barang limbah tersebut dari ruang hemodialisa kedalam mobil yang dibawa Terdakwa yang diparkir disamping ruang Hemodialisa RSUD Kota Salatiga, dan menerima uang hasil penjualan tersebut dari terdakwa di ruangan Hemodialisa;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang membeli barang limbah B3 dari ruangan Hemodialisa RSUD Kota Salatiga dan saksi tidak tahu apakah terdakwa merupakan pihak ketiga pengelolaan limbah yang secara resmi ataupun tidak yang ditunjuk oleh RSUD Kota Salatiga;
- Bahwa barang atau limbah dari ruangan Hemodialisa RSUD Kota Salatiga yang dijual kepada Terdakwa berupa jerigen bekas accid bicarbonas dengan ukuran 5 (lima) dan 10 (sepuluh) liter dan Flabot Infus yang sudah kosong;
- Bahwa jerigen bekas accid bicarbonas dengan ukuran 5 (lima) dan 10 (sepuluh) liter dan Flabot Infus berasal dari bagian HD (Hemodialisa) RSUD Kota Salatiga yang isinya sudah habis digunakan untuk pelayanan pasien RSUD Kota Salatiga;
- Bahwa sebelum dijual barang-barang tersebut berada di ruang istirahat didalam ruang HD (Hemodialisa), barang-barang tersebut sudah biasa terkumpul disitu karena sudah tidak ada ruangan yang untuk mengumpulkan barang-barang tersebut diatas dikarenakan limbah B3 yang terkumpul di TPS RSUD Salatiga sudah overload teijadi penumpukan dan tidak bisa menampung lagi limbah yang berasal dari ruang-ruang instalasi di RSUD Salatiga;
- Bahwa uang hasil penjualan jerigen bekas accid bicarbonas dengan ukuran 5 (lima) dan 10 (sepuluh) liter dan Flabot Infus dari bagian HD (Hemodialisa) RSUD Kota Salatiga tersebut diserahkan ke bendahara kas Ruang Instalasi Hemodialisa yaitu Sdri. KHUSNUL FATIMAH;
- Bahwa kejadian berawal pada saat menumpuknya limbah RSUD Kota Salatiga dikarenakan tidak ada pengolahan limbah yang baik dari RSUD Kota Salatiga karena terhambat ada alat pembakarannya (Insenerator) tidak berjalan karena terkendala ijin sehingga diadakan musyawarah di Ruang HD (Hemodialisa) yang dipimpin langsung oleh koordinator ruang HD (Hemodialisa) bernama Sdr. ARIS BUDIONO dan dihadiri oleh semua Kru ruang HD (Hemodialisa) dan hasilnya disampaikan dan diketahui oleh

Halaman 31 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak manajemen dan bagian sanitasi (IPSRs) RSUD Kota Salatiga diantaranya yaitu : Kepala Ruang HD Sdr. ARIS BUDIONO. Dan rekan-rekan lainnya sepakat untuk membersihkan ruangan akibat menumpuknya limbah tersebut dengan cara kami sepakat untuk menjualnya kepada Terdakwa dan hasil penjualan tersebut kami Jadikan uang Kas Ruang HD (Hemodialisa). Hal tersebut sebelumnya sudah diketahui dan sudah dikoordinasikan oleh pihak Manajemen dan bagian sanitasi (IPSRs) RSUD Kota Salatiga. Kemudian dengan berjalannya waktu rutinitas penjualan Limbah B3 tersebut diatas. Maka untuk penjualan limbah B3 tersebut kami lanjutkan dengan koordinator Sdr. ARIS BUDIONO sampai sekarang;

- Bahwa uang penjualan tersebut kami jadikan uang kas ruang Hemodialisa, dan diserahkan kepada saksi KHUSNUL FATIMAH, uang tersebut biasanya digunakan untuk biaya seminar, kesosialan misalnya ada yang sakit;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk mengolah limbah RSUD Salatiga tersebut adalah di bagian SANITASI / IPSRS , namun karena sudah dapat ijin menjual dari Sanitasi;
- Bahwa saksi menjual limbah jerigen dan flabot / botol infus tersebut kepada terdakwa sejak tanggal 25 Januari 2016;
- Bahwa limbah jerigen dan flabot / botol infus yang sudah kosong tersebut dijual kepada terdakwa dilakukan antara 3 sampai 4 minggu sekali dan tidak mesti berapa jumlahnya;
- Bahwa harga tiap jerigen maupun flabot / botol infus yang dijual kepada terdakwa adalah untuk 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter dihargai @ Rp1000,00 (seribu rupiah) dan untuk ukuran 1 (satu) buah jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter senilai @ Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sedangkan untuk flabot infus yang sudah kosong senilai @Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa mempunyai izin atau untuk mengelola limbah dari RSUD Salatiga;
- Bahwa setahu saksi RSUD Salatiga mempunyai pengolahan limbah sendiri yaitu bagian sanitasi / IPSRS hanya pada tahun 2016 alatnya tidak jalan karena terkendala ijin dan untuk pihak ketiga dalam mengolah limbah RSUD Salatiga saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terakhir kali terdakwa membeli limbah jerigen dan flabot infus yang sudah kosong dari ruang Hemodialisa RSUD Salatiga yaitu pada tanggal 22 Desember 2018 ketika itu saksi bersama dengan Sdri. ASTUTI

Halaman 32 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.



HARIYANTI, dan Sdr. DAMSUKI yang mengeluarkan dan menjualnya kepada terdakwa;

- Bahwa penjualan limbah tersebut dilakukan dengan cara terdakwa datang dan mengambil limbah tersebut ke RSUD Salatiga dengan menggunakan sarana transportasi yang bersangkutan sendiri berupa Mobil Pick Up warna hitam;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pengelolaan limbah tersebut di rumah terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu limbah B3 adalah limbah berbahaya namun saksi tidak tahu dimana letak bahayannya;
 - Bahwa tentang penumpukan limbah pernah dibahas di dalam rapat dan hasilnya harus di koordinasikan dengan sanitasi dan di setuju secara lisan untuk dijual;
 - Bahwa untuk jerigen 10 liter dijual kepada terdakwa dalam keadaan utuh namun kalau jerigen yang 5 (lima) liter dan botol infus ada yang sudah dipotong-potong sebelum dijual kepada terdakwa, yang memotong adalah perawat di bagian Hemodialisa yang masuk pada sore hari;
 - Bahwa limbah ruang Hemodialisa RSUD Salatiga kalau sudah terkumpul banyak, biasanya kami menghubungi terdakwa lewat telpon untuk mengambil, kadang terdakwa yang menayakan;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh Koordinator bagian Hemodialisa yaitu saksi Aris bahwa bagian sanitasi mendapatkan bagian uang penjualan limbah kepada terdakwa namun berapa besarnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa penanggung jawab instalasi Hemodialisa adalah dr. Kuat;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 9. OKTAVIA KUSUMAWATI, Amk binti SIYAMTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2016 pada saat yang bersangkutan membeli limbah dari pihak RSUD Salatiga;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai pengelolaan Limbah B3 Tanpa ijin sebagaimana tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup;
- Bahwa pekerjaan sehari - hari adalah sebagai perawat pelaksana di ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hemodialisa RSUD Kota Salatiga, sejak tahun 2014 sampai sekarang;

- Bahwa dalam penjualan limbah dari instalasi Hemodialisa RSUD Kota Salatiga, saksi berperan yaitu membantu mengeluarkan barang limbah B3 yang dihasilkan dari ruang HD (Hemodialisa) kepada terdakwa dan menerima uang hasil penjualan barang tersebut yang dibayarkan langsung oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak terdakwa datang ke Instalasi Hemodialisa RSUD Kota Salatiga untuk membeli limbah dari ruang Hemodialisa;
- Bahwa limbah dari ruang Hemodialisa yang dijual kepada terdakwa berupa jerigen bekas accid bicarbonas dengan ukuran 5 (lima) dan 10 (sepuluh) liter dan Flabot Infus yang sudah kosong;
- Bahwa cara saksi mengeluarkan dan menyerahkan barang limbah B3 tersebut kepada terdakwa adalah limbah saksi keluarkan dari ruang hemodialisa untuk dimasukkan kedalam mobil yang dibawa terdakwa yang diparkir di belakang ruang Hemodialisa RSUD Kota Salatiga, setelah selesai saksi menerima uang penjualan limbah bagian Hemodialisa didalam ruangan Hemodialisa;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan sehari - sehari terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bukan merupakan pihak ketiga pengelolaan limbah yang secara resmi ditunjuk oleh RSUD Kota Salatiga;
- Bahwa barang berupa flabot infus dan jerigen bekas accid bicarbonas dengan ukuran 5 (lima) dan 10 (sepuluh) liter yang sudah kosong berasal dari bagian HD (Hemodialisa) RSUD Kota Salatiga yang isinya sudah habis digunakan untuk pelayanan pasien cuci darah di RSUD Kota Salatiga. barang-barang tersebut sudah biasa terkumpul disitu karena sudah tidak ada ruangan yang untuk mengumpulkan barang-barang tersebut diatas dikarenakan limbah B3 yang terkumpul di TPS RSUD Salatiga sudah overload sehingga terjadi penumpukan limbah atau sampah dan tidak bisa menampung lagi limbah yang berasal dari ruang-ruang instalasi di RSUD Salatiga;
- Bahwa setelah saksi menerima uang hasil penjualan limbah B3, uang tersebut saksi serahkan ke Bendahara kas ruang Instalasi Hemodialisa yaitu saksi KHUSNUL FATIMAH;
- Bahwa terjadinya penumpukan limbah RSUD Kota Salatiga dikarenakan tidak ada pengolahan limbah yang baik dari RSUD Kota Salatiga, disebabkan karena alat pembakaran (Insenerator) tidak bisa dijalankan

Halaman 34 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena terkendala ijin;

- Bahwa atas permasalahan tersebut kemudian diadakan rapat di Ruang HD (Hemodialisa) yang dipimpin langsung oleh koordinator ruang HD (Hemodialisa) bernama Sdr. ARIS BUDIONO dan dihadiri oleh semua staff ruang HD (Hemodialisa) termasuk SHOLIHUN dan hasilnya akan koordinasi dengan bagian Sanitasi (IPSRs) RSUD Kota Salatiga, setelah di koordinasikan dengan Sanitasi mendapat persetujuan bahwa untuk limbah B3 yang dihasilkan Ruang HD di kelola dengan cara di jual dengan maksud untuk mengurangi penumpukan Limbah di RSUD Salatiga;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk mengolah limbah RSUD Kota Salatiga tersebut adalah di bagian SANITASI (IPSRs) (instalasi pemeliharaan sarana Rumah sakit) yang waktu itu dijabat oleh Sdr. SLAMET RIYANTO;
- Bahwa saksi menjual Limbah Jerigen dan Flabot Inlus yang sudah kosong RSUD Kota Salatiga kepada terdakwa sejak tanggal 25 Januari 2016;
- Bahwa saksi menjual barang barang tersebut diatas ketika sudah terkumpul selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) minggu sekali diambil oleh terdakwa dengan harga 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter senilai @ Rp1000,00 (seribu rupiah) dan untuk ukuran 1 (satu) buah jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter senilai @ Rp2000,00 (dua ribu ratus rupiah) sedangkan untuk Flabot Infus yang sudah kosong senilai @Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan limbah tersebut diatas saksi masukan menjadi kas ruangan HD (Hemodialisa) yang di pegang dan di bukukan oleh saksi KHUSNUL FATIMAH dan uang tersebit digunakan untuk kebutuhan hari-hari apabila ada kegiatan sesuai kesepakatan rekan-rekan di ruangan Hemodialisa;
- Bahwa untuk sekali angkut atau sekali penjualan kepada terdakwa yaitu untuk jerigen ukuran 10 liter terkumpul sekitar 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 160 (seratus enam puluh) buah, untuk jerigen ukuran 5 liter terkumpul sekitar 90 (sembilan puluh) sampai dengan 100 (seratus) buah dan untuk Flabot Infus yang sudah kosong terkumpul sekitar 500 (lima ratus) buah, dan terdakwa membayar kepada saksi sekitar lebih senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengolah dan mengangkut limbah, saksi pernah menanyakannya kepada terdakwa dan terdakwa menjawab kalau ia punya izin namun sampai sekarang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menunjukkannya kepada saksi;

- Bahwa dari cerita terdakwa kalau limbah yang ia beli tersebut akan di bawa kemana namun saksi lupa nama daerahnya;
- Bahwa setahu saksi RSUD Kota Salatiga mempunyai pengolahan limbah yaitu bagian Sanitasi (IPSRS) hanya pada tahun 2016 alatnya tidak jalan karena terkendala ijin, juga tidak ada yang mengambil limbah yang menumpuk, sehingga limbah semakin menumpuk diruangan HD (Hemodialisa), kemudian dengan hasil kesepakatan dari musyawarah limbah tersebut dijual kepada terdakwa;
- Bahwa terakhir kali terdakwa membeli limbah jerigen dan Flabot Infus yang sudah kosong RSUD Kota Salatiga yaitu pada bulan Desember namun siapa yang mengeluarkan dan menerima uang pembayaran saksi tidak tahu karena pada saat itu saksi sedang cuti;
- Bahwa koordinator Hemodialisa pernah menanyakan perihal ijin kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan menyerahkan ijin tersebut namun hingga saat ini ijin tidak pernah di berikan ke HD;
- Bahwa terdakwa datang ke bagian Hemodialisa untuk mengambil limbah dengan menggunakan sarana transportasi yang bersangkutan sendiri berupa Mobil Pick Up warna hitam, yang diparkir dibelakang ruang Hemodialisa;
- Bahwa limbah HD yang dijual kepada terdakwa untuk botol jerigen 10 (sepuluh) liter dalam keadaan utuh sedangkan untuk jerigen 5 (lima) liter dan botol infus ada yang sudah dipotong-potong;
- Bahwa selaku penanggung jawab ruang Hemodialisa adalah dr. Kuartdiarto sedangkan selaku coordinator adalah Aris;
- Bahwa selain bagian Hemodialisa yang menikmati hasil penjualan limbah tersebut juga kepala bagian sanitasi namun saksi tidak tahu berapa besarnya;
- Bahwa pada awal saksi bekerja di RSUD Kota Salatiga tidak ada penumpukan sampah karena pasien masih sedikit dan mesin pengelola limbah berjalan;
- Bahwa penumpukan limbah mulai terjadi tahun 2015;
- Bahwa alat yang di gunakan untuk memotong limbah adalah pisau biasa namun sebelumnya dibersihkan terlebih dahulu dengan air R.O. Airnya kemudian kita buang di wastafel namun saksi tidak tahu apakah RSUD punya tempat penampungan airnya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

Halaman 36 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkannya;

Saksi 10. ARIS BUDIONO bin DAMIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2016 pada saat yang bersangkutan membeli limbah dari pihak RSUD Salatiga;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai pengelolaan Limbah B3 Tanpa ijin sebagaimana tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup;
- Bahwa pekerjaan sehari - hari adalah sebagai sebagai ASN di RSUD Kota Salatiga bagian Koordinator Hemodialisa;
- Bahwa saksi bekerja di RSUD Kota Salatiga sejak tahun 1995;
- Bahwa dalam penjualan limbah dari instalasi Hemodialisa RSUD Kota Salatiga, saksi berperan yaitu membantu mengeluarkan barang limbah B3 yang dihasilkan dari ruang HD (Hemodialisa) kepada terdakwa dan menerima uang hasil penjualan barang tersebut yang dibayarkan langsung oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Januari 2016, terdakwa adalah pihak luar RSUD Salatiga sebagai pembeli limbah dari RSUD Kota Salatiga;
- Bahwa yang mengarahkan dan mengijinkan saksi dalam menjual Limbah B3 RSUD Kota Salatiga kepada terdakwa adalah kepala IPSRS (Instalasi Sanitasi) yaitu saksi SLAMET RIYANTO;
- Bahwa barang atau limbah RSUD Kota Salatiga yang dijual kepada terdakwa adalah barang limbah B3 berupa botol bekas infus dan jerigen bekas acid dan bikarbonad dengan ukuran 5 (lima) dan 10 (sepuluh) liter;
- Bahwa botol infus bekas adalah berasal dari sampah ruang HD (Hemodialisa / cuci darah), sedangkan untuk jerigen bekas acid dan bicarbonate juga berasal dari ruang Hemodialisa;
- Bahwa sebelum dijual barang-barang tersebut berada di ruang istirahat didalam ruang HD (Hemodialisa), barang-barang tersebut sudah biasa terkumpul disitu karena TPS sudah overload atau penuh tidak bisa menampung limbah yang sangat banyak, maka limbah B3 tersebut yang untuk mengumpulkan barang-barang tersebut diatas di Gudang Ruangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hemodialisa;

- Bahwa ide untuk menjual limbah bagian Hemodialisa kepada terdakwa berawal karena melihat situasi penumpukan limbah di RSUD Salatiga khususnya Instalasi Hemodialisa, saksi sebagai koordinator Instalasi HD pada bulan Januari 2016 mengadakan rapat intern bersama-sama dengan Staf Hemodialisa, dalam rapat intern tersebut kami membahas masalah limbah B3 tersebut dan diputuskan untuk koordinasi dengan bagian Sanitasi, kemudian setelah saksi berkoordinasi dengan bagian Sanitasi yaitu saksi SLAMET didapatkan ijin menjual limbah tersebut dan uang hasil penjualan untuk dimasukkan ke kas;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk mengolah limbah B3 dan limbah-limbah lainnya di RSUD Salatiga tersebut adalah di bagian Instalasi SANITASI dalam hal ini Sdr SLAMET RIYANTO (selaku Kepala Sanitasi) namun karena alat insenerator tidak jalan karena terkendala ijin, maka oleh yang bersangkutan penjualan limbah tersebut diperbolehkan;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa mengangkut dan membawa keluar limbah B3 tersebut diatas dari RSUD Kota Salatiga dengan sarana mobil Pick Up L.200 warna Hitam nopol saksi lupa, kendaraan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nominal uang hasil penjualan Limbah B3 namun dari informasi karyawan bahwa untuk setiap kali menjual rata - rata uang yang diterima lebih kurang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai kesepakatan staf Hemodialisa uang hasil penjualan limbah tersebut dijadikan kas ruangan Instalasi Hemodialisa dan juga sebagian diserahkan kepada kepala Sanitasi yaitu saksi SLAMET RIYANTO karena telah mengijinkan Instalasi Hemodialisa menjual Limbah B3 tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa seingat saksi penjualan botol infus bekas dan jerigen bekas tersebut kepada terdakwa sejak bulan Januari 2016 sampai Desember 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga jual limbah dari instalasi Hemodialisa RSUD Kota Salatiga karena teknis penjualan limbah tersebut kepada terdakwa dilakukan oleh karyawan atau petugas yang jaga shift sore hari, dan diantaranya petugas staf HD yang melakukan penjualan kepada terdakwa antara lain : Sdr DAMSUKI, ASN pegawai Staf IGD RSUD Salatiga. Sdri. ASTUTI HARYANTI, ASN pegawai Staf Hemodialisa RSUD

Halaman 38 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salatiga, Sdr. BUDHIYONO, ASN pegawai Staf Hemodialisa RSUD Sdr. SHOLIHUN, ASN pegawai Staf Hemodialisa RSUD Salatiga. Sdri. ELI AGUS DIARA, ASN pegawai Staf Hemodialisa RSUD Salatiga. Sdri. OKTAVIA KUSUMAWATI, ASN pegawai Staf Hemodialisa RSUD Salatiga;
- Bahwa penjualan barang limbah instalasi Hemodialisa berupa botol infus dan jerigen bekas dilakukan apabila sudah terkumpul dan diambil oleh terdakwa rata - rata setiap 3 (tiga) sampai 4 (empat) minggu sekali dengan harga 1 (satu) buah botol Infus bekas @ Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter senilai @ Rp1000,00 (seribu rupiah) dan untuk ukuran 1 (satu) buah jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter senilai @ Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan limbah dari instalasi Hemodialisa kepada terdakwa diserahkan kepada bendahara pembukuan kas Instalasi Hemodialisa RSUD Salatiga yaitu saksi KHUSNUL FATIMAH;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada mengenai ijin dalam membeli atau mengangkut limbah dari instalasi Hemodialisa RSUD Kota Salatiga kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau ia memiliki ijin untuk itu namun hingga sekarang ijin tersebut tidak pernah di tunjukkan kepada saksi;
 - Bahwa dari keterangan staf Hemodialisa yaitu saksi ASTUTI HARYANTI yang sering melayani terdakwa dalam penjualan limbah tersebut, mengatakan bahwa terdakwa pernah bercerita sudah mempunyai ijin resmi namun sampai saat ini tidak pernah ditunjukkan atau diserahkan kepada kami, yang bersangkutan juga menjelaskan bahwa limbah B3 tersebut tersebut dihancurkan, namun secara nyata saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa RSUD Kota Salatiga mempunyai alat untuk mengolah limbah yaitu alat insenerator namun alat tersebut sedang tidak berjalan karena terkendala ijin, sedangkan untuk kerja sama dengan pihak ketiga saksi tidak tahu;
 - Bahwa terakhir kali terdakwa membeli limbah dari Instalasi Hemodialisa RSUD Kota Salatiga yaitu pada tanggal 22 Desember 2019;
 - Bahwa penjualan limbah kepada terdakwa dilakukan secara lisan saja tanpa ada perjanjian kerjasama yang dibuat tertulis;
 - Bahwa kegiatan penjualan limbah dari Hemodialisa kepada terdakwa menurut saksi menjadi tanggung jawab terdakwa karena rekan-rekan Hemodialisa sudah menanyakan perihal ijin kepada terdakwa dan

Halaman 39 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa mengatakan kalau ada ijinnya meskipun ijin tersebut hingga sekarang tidak pernah ditunjukkan atau diperlihatkan kepada rekan-rekan saksi di instalasi Hemodialisa;
- Bahwa setahu saksi apabila pengelolaan limbah tidak dilakukan dengan benar maka akan menimbulkan bahaya bagi lingkungan dan juga kesehatan;
 - Bahwa terdakwa datang ke instalasi Hemodialisa untuk mengambil limbah setelah di telepon oleh staf Hemodialisa atau terdakwa datang sendiri ke instalasi Hemodialisa;
 - Bahwa yang merekomendasikan nama terdakwa dalam penjualan limbah instalasi Hemodialisa adalah kepada Sanitasi yaitu saksi Slamet, karena terdakwa biasanya yang mengambil sampah-sampah di RSUD Kota Salatiga seperti kardus bekas dan lain-lain;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan terdakwa;
 - Bahwa penanggung jawab instalasi Hemodialisa RSUD Kota Salatiga adalah dr.Kuat, sedangkan saksi adalah selaku koordinator instalasi Hemodialisa;
 - Bahwa terkait dengan masalah sampah dr. Kuat pernah mengatakan kepada saksi agar berkoordinasi dengan kepala sanitasi yaitu saksi Slamet namun dr. Kuat tidak mengetahui masalah jual beli limbah Hemodialisa kepada terdakwa;
 - Bahwa limbah tidak di jual sendiri oleh bagian sanitasi karena bagian sanitasi tidak ada tenaga;
 - Bahwa sejak tahun 2016, terkait sampah di instalasi Hemodialisa RSUD Salatiga bagaimana prosedur penyerahannya kepada sanitasi persisnya saksi tidak tahu namun biasanya saksi menyuruh cleaning service yang jaga untuk menyerahkan limbah ke sanitasi;
 - Bahwa saksi yang menginstruksikan kepada staf Hemodialisa agar membantu menyerahkan limbah kepada pihak ketiga, tapi saksi tidak menyebutkan nama terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi, uang hasil penjualan limbah kepada terdakwa di catat dalam buku khusus yang dipegang oleh saksi Khusnul;
 - Bahwa atas penjualan limbah kepada terdakwa, saksi Slamet mendapatkan bagian uang sekitar kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun tidak setiap bulan, yang menyerahkan adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi Slamet selaku kepala sanitasi pernah mengirim SMS kepada

Halaman 40 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.



saksi menanyakan uang hasil penjualan limbah ruang Hemodialisa kepada terdakwa;

- Bahwa sebelum dijual kepada terdakwa jerigen 5 (lima) liter dan botol infuse dibersihkan terlebih dahulu kemudian di potong – potong;
- Bahwa jerigen yang dijual kepada terdakwa tidak tulisan berbahaya atau ada gambar tengkorak pada kemasannya dan saksi pernah terkena cairannya namun tidak ada dampak apapun;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi BUDHIYONO bin Alm. SLAMET HARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kenal dengan terdakwa sejak bulan Januari tahun 2016 pada saat yang bersangkutan membeli barang limbah dari pihak RSUD Salatiga;
- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara ini adalah membantu mengeluarkan barang limbah yang dihasilkan dari ruang Hemodialisa kepada terdakwa dan menerima uang hasil penjualan barang tersebut yang dibayarkan langsung oleh terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah ASN di RSUD Salatiga bagian perawat pelaksana di ruang Hemodialis;
- Bahwa saksi di RSUD Salatiga sejak tahun 2006, pindah-pindah ruangan namun saat kejadian saksi ada di ruang Hemodialisa, saksi sebagai perawat pelaksana di ruang Hemodialisa sejak bulan Mei 2010;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai perawat pelaksana di ruang Hemodialisa tersebut adalah melayani pasien Hemodialisa;
- Bahwa terdakwa membeli barang limbah berupa jerigen bekas acid bicarbonat dengan ukuran 5 (lima) dan 10 (sepuluh) liter dan botol infus yang sudah kosong;
- Bahwa barang berupa jerigen bekas acid bicarbonat dengan ukuran 5 (lima) dan 10 (sepuluh) liter dan botol infus yang sudah kosong tersebut berasal dari limbah bagian Instalasi Hemodialisa RSUD Salatiga yang isinya sudah habis digunakan untuk pelayanan pasien RSUD Salatiga;
- Bahwa sebelum dijual, barang - barang tersebut berada di ruang istirahat di dalam ruang Instalasi Hemodialisa. Barang - barang tersebut sudah biasa terkumpul disitu karena TPS sudah overload atau penuh tidak bisa menampung limbah yang sangat banyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RSUD Salatiga sudah mempunyai TPS namun sudah penuh karena terjadi penumpukan yang kemudian TPS tersebut sudah tidak mampu menampungnya, maka dengan hal tersebut limbah hasil dari Instalasi Hemodialisa kami kumpulkan di ruang istirahat di dalam ruang Instalasi Hemodialisa;
- Bahwa setelah limbah tersebut terkumpul di ruang Instalasi Hemodialisa, selanjutnya limbah tersebut diolah dengan cara dipotongi dan kemudian setelah siap limbah tersebut dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa ruang Instalasi Hemodialisa menjual limbah tersebut sejak tanggal 25 Januari 2016;
- Bahwa petugas yang berperan menjual limbah tersebut kepada terdakwa tidak ada yang ditunjuk secara pasti, karena saat itu disepakati bahwa yang bertugas jaga siang apabila terdakwa datang hendak mengambil limbah maka yang tugas siang itulah yang menyiapkan guna diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberi petunjuk dan arahan terdakwa dapat mengambil limbah ruang Hemodialisa;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal ide inisiatif penjualan limbah tersebut adalah karena melihat situasi penumpukan limbah di RSUD Salatiga khususnya Instalasi Hemodialisa, kami staf ruang Instalasi Hemodialisa pada bulan Januari 2016 mengadakan rapat intern yang dipimpin koordinator saksi ARIS BUDIONO, dalam rapat intern yang diikuti seluruh personil ruangan tersebut kami membahas masalah limbah tersebut dan diputuskan bersama limbah tersebut sepakat dijual dan uang hasil penjualan untuk dimasukkan ke kas dan diputuskan untuk pembelinya adalah terdakwa, kemudian saksi Aris koordinasi dengan bagian Sanitasi yaitu Pak Slamet dari koordinasi tersebut dijukan oleh Sanitasi untuk limbah di bagian Hemodialisa dijual;
- Bahwa proses jual beli limbah yang dihasilkan dari ruang Instalasi Hemodialisa tersebut adalah ketika limbah jerigen dan botol infus yang sudah kosong penuh, kemudian Sdr. DAMSUKI maupun Sdri. ASTUTI HARIYANTI memberitahukan kepada petugas jaga siang untuk dikeluarkan / dijual kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa sore harinya datang dengan sudah membawa kendaraan pribadinya dan selanjutnya petugas jaga siang mengeluarkan jerigen dan botol infus tersebut;
- Bahwa untuk jumlah limbah yang dikeluarkan setiap diambil oleh Terdakwa tidak menentu jumlahnya;

Halaman 42 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga tiap jerigen ukuran 5 (lima) liter dihargai @ Rp1000,00 (geribu rupiah) dan jerigen ukurang 10 (sepuluh) liter dihargai @ Rp2000,00 (dua ribu rupiah).Sedangkan botol infus kosong dihargari @ Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit mobil jenis pick up wama hitam (untuk jenisnya apa serta data kendaraannya seperti apa saya tidak tahu);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir kali terdakwa mengambil limbah dari ruang Hemodialisa;
- Bahwa uang hasil penjualan limbah tersebut di atas digunakan untuk kas keperluan operasional ruang Instalasi Hemodialisa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam menjual limbah tersebut setiap 1 (satu) bulan sekali, namun untuk prosesnya bagaimana saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa apakah terdakwa mempunyai ijin untuk membeli ataupun mengangkut limbah dari RSUD Salatiga saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui limbah tersebut oleh terdakwa dibawa kemana dan bagaimana cara pengolahannya;
- Bahwa terdakwa membeli limbah sekali ambil di ruang Instalasi Hemodialisa paling banyak lebih kurang Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu awal mula kesepakatan dalam menjual limbah kepada terdakwa, saat itu Sdr. ARIS BUDIONO langsung mengatakan saat rapat intern anggota ruang Hemodialisa bahwa terdakwa yang betugas membeli limbah dari ruang Hemodialisa;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk limbah yang dihasilkan adalah merupakan limbah berbahaya.namun saksi tidak tahu dimana bahayanya;
- Bahwa setahu saksi bila pengolahan limbah tidak dilakukan secara benar akan dapat membahayakan kesehatan maupun lingkungan, namun selama ini saksi belum pernah mendapatkan sosialisasi ataupun arahan pengelolaan limbah seperti tersebut di atas;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan bagian Hemodialisa seperti seminar, melayat dan lain-lain;
- Bahwa atas penjualan limbah ruang Hemodialisa RSUD Salatiga selain digunakan untuk pententingan ruangan Hemodialisa, juga diberikan kepada ruang Sanitasi;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah mengumpulkan sampah;

Halaman 43 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP mengenai limbah di RSUD Salatiga adalah limbah di tiap ruangan yang menghasilkan limbah diambil oleh cleaning Service lalu dikumpulkan di bagian Sanitasi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi SLAMET RIYANTO bin (Alm) SUJATMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa, namun saksi pernah melihat terdakwa di parkir di RSUD Salatiga;
- Bahwa saksi tahu nama terdakwa setelah diberitahu oleh Cleaning Service;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud kedatangan Terdakwa di RSUD Salatiga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Aris Budiono;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah PNS di RSUD Kota Salatiga sebagai kepala Instalasi Sanitasi RSUD Salatiga sejak bulan Maret 2016 sampai dengan Desember 2018;
- Bahwa tugas saksi sebagai kepala Sanitasi adalah memelihara semua fasilitas rumah sakit;
- Bahwa mekanisme limbah di RSUD Salatiga adalah ruang-ruang atau instalasi di RSUD Salatiga yang menghasilkan limbah dibawa oleh Cleaning Service ke bagian Sanitasi, namun sebelumnya sudah dipilah-pilah dahulu untuk limbah B3 dimasukan dalam kantong plastik warna kuning, sedangkan untuk limbah biasa dimasukan dalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa sesuai dengan SOP yang ada mengenai limbah limbah tersebut sampai di ke Sanitasi, stafi di bagian hanya menerima saja;
- Bahwa saksi pernah menerima limbah dari bagian Hemodialisa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 berupa bekas jerigen dan botol infus;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai kepala di Sanitasi tidak pernah ada masalah mengenai limbah, hanya saja pada tahun 2015 pernah ada masalah karena pihak ketiga yang biasanya mengambil limbah berhenti mengambil limbah karena masalah ijin namun hanya sebentar kemudian jalan lagi;

Halaman 44 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara penanganan limbah B3 di RSUD Salatiga adalah untuk limbah B3 masuk kantong warna kuning kemudian disimpan dahulu sambil menunggu pihak ketiga yaitu PT. SARANA PATRA JATENG sebagai transporter atau pengangkutannya dan PT. WASTEC INTERNATIONAL sebagai pemusnah limbah B3 tersebut;
- Bahwa di bagian Sanitasi tidak punya alat sendiri untuk penanganan limbah B3;
- Bahwa pihak management RSUD Salatiga yang bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu PT. SARANA PATRA JATENG;
- Bahwa semua limbah B3 dipusatkan dibagian Sanitasi;
- Bahwa PT. SARANA PATRA JATENG menangani limbah B3 di RSUD Salatiga sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dengan cara limbah diambil oleh PT. SARANA PATRA JATENG setiap 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam kerjasama tersebut ada MOU antara PT. SARANA PATRA JATENG dengan RSUD Salatiga;
- Bahwa saksi Aris Budiono tidak pernah mendatangi saksi untuk meminta ijin dalam menjual limbah dari ruang instalasi Hemodialisa RSUD Salatiga;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Aris Budiono tetapi saksi tidak tahu uang tersebut adalah hasil dari penjualan limbah ruang Hemodialisa;
- Bahwa saksi tidak pernah berkoordinasi dengan Aris Budiono terkait masalah limbah di ruang Hemodialisa RSU Kota Salatiga;
- Bahwa saksi membantah keterangan di BAP penyidik pada angka 6 dan angka 9 karena itu bukan jawaban saksi;

12. Saksi Verbalisan PANJI WIGUNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Slamet Riyanto;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Slamet Riyanto pada bulan Februari 2019 sebagai saksi dalam perkara limbah B3 di RSUD Salatiga;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan saksi bersama team namun saat itu saksi melakukan pemeriksaan sendiri namun di dalam ruangan selain ada 2 (dua) anggota polisi juga ada pak Kanit;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Slamet Riyanto dengan cara tanya jawab, setelah selesai dibacakan dan tanyakan apakah



ada yang diperbaiki kalau ada maka akan kita rubah sesuai jawaban saksi dan kalau sudah benar semua kita minta tanda tangan dan paraf diberita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa apabila ada perubahan maka akan dig anti sesuai dengan jawaban saksi dan sebelum di tanda tangani maka di suruh untuk membaca terlebih dahulu;
 - Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi Slamet Riyanto tidak ada tekanan atau paksaan;
 - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan ada konfrontir terhadap saksi Aris Budiono;
 - Bahwa pemeriksaan terhadap saksi Slamet Riyanto dilakukan di ruang pemeriksaan Polres Salatiga dengan lama pemeriksaan selama 2 (dua) jam;
 - Bahwa pada saat diperiksa, saksi Slamet Riyanto di damping oleh Penasihat Hukumnya bernama Sri Mulyono, diberikan hak-hakya seperti makan dan minum;
 - Bahwa tidak ada keberatan atau kesulitan membaca pada saat sebelum saksi Slamet Riyanto menandatangani hasil Berita Acara Pemeriksaan terhadap dirinya;
 - Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan, saksi Slamet Riyanto mengatakan kenal dengan saksi Aris Budiono;
 - Bahwa yang saksi masih inget jawaban dari saksi Slamet Riyanto pada saat saksi periksa adalah:
 - Saksi adalah Kepala Sanitasi RSUD Salatiga yang mengurus limbah B3;
 - Saksi menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Saksi tahu ada masalah mengenai limbah yang dijual;
- Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi verbaliasan tersebut,

saksi Slamet Riyanto menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dalam berkas perkara adalah benar, saksi Slamet Riyanto hanya gugup dan bingung pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Limbah B3 yang dihasilkan khususnya oleh ruang Hemodialisa atau cuci darah RSUD Kota Salatiga adalah berupa botol infus dan jerigen bekas kemasan farmasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruang Hemodialisa RSUD Kota Salatiga menghasilkan limbah B3 berupa botol infus dan jerigen bekas kemasan farmasi tersebut sejak berdiri di tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain botol infus dan jerigen bekas farmasi Ruang Hemodialisa RSUD kota Salatiga menghasilkan limbah B3 berupa Jarum suntik, selang infus, kardus bekas kemasan obat dll;
- Bahwa setelah dipakai habis dalam pelayanan masyarakat oleh Instalasi Hemodialisa, limbah B3 berupa botol infus dan jerigen bekas kemasan farmasi tersebut dikumpulkan di ruang Istirahat Hemodialisa;
- Bahwa untuk RSUD Kota Salatiga sebenarnya mempunyai TPS namun pada Tahun 2016 RSUD Kota Salatiga mengalami Darurat Limbah sehingga TPS Overload penuh tidak mampu menampung limbah yang di hasilkan runangan-ruangan pelayanan, sehingga limbah B3 tersebut sementara masih di simpan oleh bagian Hemodialisa di ruang istirahatnya;
- Bahwa saksi mengetahui jika limbah B3 yang dihasilkan oleh Hemodialisa berupa botol infus dan jerigen bekas kemasan farmasi di jual keluar oleh pegawai Hemodialisa dengan koordinator yang di kepalai oleh saksi ARIS BUDIONO;
- Bahwa saksi mengetahui kalau limbah B3 dari ruang instalasi Hemodialisa di jual kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Aris Budiyono tidak pernah berkoordinasi terkait dengan penjualan limbah ruang Hemodialisa kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Aris Budiono sebagai teman di RSUD Salatiga tetapi saksi tidak pernah koordinasi dengan Aris, malah Aris Budiono pernah saksi tegor karena limbah tidak pernah sampai belakang, sampai Sanitasi. Dan Aris Budiono mengatakan kalau dari hasil rapat sudah ada ijin dari Manajemen untuk dijual dan dikelola;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah limbah yang dijual kepada terdakwa, saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima oleh ruang Hemodialisa atas penjualan limbah tersebut dan digunakan untuk apa uang tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari saksi Aris Budiyono sebanyak 4 (empat) kali dan berjumlah lebih kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama penjualan limbah B3 botol infus dan jerigen bekas tersebut namun saksi tidak tahu uang tersebut berasal dari penjualan limbah dari ruang instalasi Hemodialisa;

Halaman 47 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu cara penjualan limbah dari ruang Hemodialisa RSUD Salatiga kepada terdakwa;
- Bahwa dalam pengelolaan limbah B3 di RSUD Kota Salatiga bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT. SARANA PATRA JATENG sebagai transporter atau pengangkutannya dan PT. WASTEC INTERNATIONAL sebagai pemusnah limbah B3 tersebut;
- Bahwa penjualan limbah B3 yang saksi ijin dan saksi arahkan tersebut dengan tujuan hanya untuk membantu mengurangi kepadatan dan penumpukan limbah B3 yang ada di RSUD kota Salatiga, disebabkan pihak ketiga tidak bisa beroperasi karena terkendala ijin;
- Bahwa saksi tidak tahu limbah dari ruang instalasi Hemodialisa akan dibawa kemana oleh terdakwa begitu juga dengan cara pengolahannya;
- Bahwa selain Instalasi Hemodialisa tidak ada pihak lain atau intalasi lain yang menjual limbah B3 di RSUD kota salatiga kepada terdakwa atau pihak lain;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada saksi Aris Budiono mengenai ada atau tidak nya persetujuan dalam menjual limbah B3 tersebut;

Terhadap keterangan saksi Slamet Riyanto tersebut, saksi Aris Budiyo menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetap pada keterangan sebelumnya, saksi pernah berkoordinasi dengan saksi Slamet Riyantopada bulan januari 2016;
- Bahwa saya tidak pernah mengatakan kepada saksi Slamet Riyanto kalau sudah ada ijin dari Manajemen dalam penjualan limbah B3 dari ruang instalasi Hemodialisa;
- Bahwa saksi Slamet Riyanto juga tidak pernah menegur saksi mengenai penjualan sampah;
- Bahwa sejumlah uang yang diberikan kepada saksi Slamet Riyanto adalah uang dari hasil penjualan limbah B3 dari ruang Hemodialisa, karena uang tersebut saksi ambil dari bendahara Hemodialisa yaitu saksi Khusnul dan Saksi Khusnul tahu kalau uang tersebut saksi serahkan kepada saksi Slamet Riyanto, karena saksi bilang kepadanya. Ada saksi lain yang tahu saat saksi ambil uang dari Khusnul yaitu saksi Astuti. Bahkan pernah saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi Slamet Riyanto didepan saksi Astuti.
- Saksi Slamet Riyanto pernah SMS saksi menanyakan bagaimana dengan hasil penjualan limbah tersebut;

Halaman 48 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi SLAMET RIYANTO, terdakwa menyatakan tidak tahu;

13. Saksi dr. SRI PAMUJIEKO SUDARKO, M.kes bin (Alm) ZAENAL YASIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menjabat Direktur di RSUD Kota Salatiga;
- Bahwa saksi bekerja di RSUD Kota Salatiga sejak tahun 1994 dan diangkat menjadi ASN pada tahun 2002 kemudian menjabat direktur sejak bulan April 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur RSUD Kota Salatiga adalah membuat kebijakan pelayanan manajemen, menetapkan kebijaksanaan perencanaan sesuai dengan usulan dari bagian perencanaan, melaksanakan kegiatan sesuai dengan DIPA, mengelola aset dan logistik RSUD Kota Salatiga sesuai dengan laporan dari pengurus barang atau pengurus aset, merencanakan mengorganisasikan supervisi pelayanan kesehatan administrasi keuangan dan management resiko, membuat kebijaksanaan strategis berdasarkan issue-issue strategis, melaksanakan tata kelola RSUD Kota Salatiga, tata kelola klinik, melaporkan serangkaian kegiatan kepenilik RSUD Salatiga melalui sekretaris Daerah, melaksanakan pelayanan standart minimal Rumahsakit, meneruskan kebijakan visi dan misi RSUD Salatiga;
- Bahwa struktur organisasi di RSUD kota Salatiga adalah :
 - Direktur dijabat saksi sendiri;
 - Wakil Direktur Administrasi dan keuangan Sdr. LISTIYONO S.kep M.kes, membawahi tiga bagian yaitu :
 1. sekretariat administrasi dan kepegawaian.
 2. Bagian Bina Program.
 3. Bagian keuangan.
 - Wakil Direktur Pelayanan dr. RIYANIISTIYANA, M.kes., membawahi tiga bidang yaitu:
 1. Bidang pelayanan medik.
 2. Bidang perawatan.
 3. Bidang penunjang.
- Bahwa untuk bagian IPS RS adalah bagian pejabat Fungsional yang strukturalnya di bawah Wadir pelayanan namun berkordinasi dengan bagian penunjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengelolaan Limbah B3 RSUD sebenarnya sebelum saksi menjabat menjadi direktur RSUD Kota Salatiga dan pada saat itu saksi sedang menjabat sebagai kepala bidang pelayanan mengetahui pengelolaan limbah B3 tanpa ijin tersebut, dan pada saat itu saksi tegur, karena saksi mengetahui bahwa hal tersebut melanggar hukum, namun tidak direspon dan saksi biarkan juga karena bukan kewenangan saksi, dan dengan berjalannya waktu kemudian saksi tidak monitor, ketika kemudian saksi menjabat direktur dan saat ini muncul permasalahan dan tersebut diatas saksi baru mengetahui hal tersebut masih berjalan dan saksi mendapatkan laporan dari bagian SPI (satuan pengawas Intern), bidang penunjang dan bidang keperawatan, selanjutnya saksi mengetahui juga ketika anggota-anggota ASN RSUD ada panggilan-panggilan klarifikasi dari penyidik tentang adanya pengelolaan limbah B3 RSUD kota Salatiga tanpa ijin tersebut diatas;
- Bahwa yang mempunyai tugas pokok dalam pengelolaan limbah RSUD Kota Salatiga adalah bagian Fungsional IPSRS (Instalasi prasarana Sarana Rumah Sakit) Atau Bagian Sanitasi;
- Bahwa yang mengepalai IPSRS atau bagian sanitasi adalah saksi SLAMET RIYANTO;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi SLAMET RIYANTO menjadi kepala IPSRS atas Instalasi Sanitasi RSUD Kota Salatiga lebih kurang 8 (delapan);
- Bahwa untuk saat ini RSUD kota Salatiga dalam pengelolaan limbah bekerja sama dengan pihak ke tiga yaitu untuk transporter adalah PT. SARANA PATRA JATENG dan untuk pengelolaan dan pemusnahan RSUD Kota Salatiga bekerja sama dengan PT. MEDIVES dan WASTEC INTERNASIONAL;
- Bahwa sepengetahuan saksi RSUD kota salatiga menghasilkan limbah padat dan cair, kemudian ada yang bersifat sistostatik, kemudian limbah farmasi dan limbah Infeksius;
- Bahwa yang Menjual Limbah B3 RSUD kota Salatiga adalah bagian Instalasi Hemodialisa dengan koordinatonya yaitu saksi ARIS BUDIONO;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk bagian Instalasi Hemodialisa RSUD Kota Salatiga menjual Limbah B3 RSUD Salatiga sejak akhir Tahun 2017, dan pada saat itu saksi melihat dan menegur langsung kepada yang bersangkutan, namun tidak ada respon karena bukan tanggung jawab saksi kemudian saksi diam saja;

Halaman 50 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kerjasama RSUD Kota Salatiga dengan pihak ketiga yakni PT.SARANA PATRA JATENG sudah selesai tanggal 31 Desember 2018 namun saat ini sudah diperpanjang dan masih berjalan;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas semua pengelolaan limbah RSUD Salatiga adalah IPSRS / Instalasi Sanitasi dalam hal ini di kepalai oleh Sdr. SLAMET RIYANTO;
- Bahwa barang atau limbah B3 dari instalasi Hemodialisa RSUD Kota Salatiga yang dijual kepada terdakwa berupa botol bekas infus dan jerigen bekas accid dan bicarbonad dengan ukuran 5 (lima) dan 10 (sepuluh) liter;
- Bahwa setahu saksi pengelolaan limbah tanpa ijin yang dilakukan oleh Instalasi Hemodialisa dengan koordionator saksi ARIS BUDIONO dan sebagai penanggungjawab adalah saksi SLAMET RIYANTO adalah Limbah B3 kategori 2 yaitu berdampak tunda bagi kesehatan dan lingkungan, untuk klasifikasinya adalah limbah B3 bekas kemasan farmasi, dan berupa jerigen dan infus dari Instalasi Hemodialisa;
- Bahwa dalam jual beli limbah B3 dari instalasi Hemodialisa RSUD Kota Salatiga tanpa Ijin yang dilakukan oleh Instalasi Hemodialisa dengan koordinator yaitu saksi ARIS BUDIONO dan dengan seijin kepala Instalasi Sanitasi yaitu saksi SLAMET RIYANTO dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi selaku Direktur RSUD Kota Salatiga;
- Bahwa untuk prosedur pengambilan limbah RSUD Salatiga oleh pihak ke tiga dalam hal ini PT. SARANA PATRA JATENG adalah pada waktu pengambilan limbah B3, limbah B3 akan di timbang oleh pihak ke tiga dengan timbangan yang dibawa oleh pihak ke tiga, hasil timbang limbah B3 tersebut akan di verifikasi oleh petugas perwakilan dari pihak pertama dan ketiga. Limbah B3 yang telah di timbang tersebut akan dia catat dalam lembar manifest sebagai bukti dari pengambilan limbah B3. Apabila pihak pertama memilih untuk menggunakan timbangan sendiri maka timbangan tersebut sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan pihak pertama wajib menunjukan bukti-bukti dukungannya pihak ke tiga, pihak kedua bertanggungjawab atas segala resiko dan tuntutan pihak lain dan / atau pihak yang berwenang sejak pengambilan limbah B3 dari pihak pertama sampai pembuangan akhir sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa menurut saksi jual beli limbah B3 dari instalasi Hemodialisa RSUD Kota Salatiga kepada terdakwa dilakukan tanpa saksi selaku Direktur RSUD Kota Salatiga tidak diperbolehkan karena melanggar hukum;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Direktur RSUD Salatiga pada

Halaman 51 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 tidak pernah ada laporan mengenai limbah B3;

- Bahwa pada saat Rumah Sakit di Indonesia mengalami masalah yang sama itu dikarenakan PT. MEDIVES dan WASTEC INTERNASIONAL mengalami kebangkrutan, sehingga sehingga sampah tidak bisa terangkut, kami sudah melakukan rapat di RSUD Salatiga namun tidak bisa mengatasi, namun masalah tersebut hanya berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya selanjutnya sudah ada MOU dan berjalan normal kembali;
- Bahwa untuk MOU dengan pihak ketiga terkait dengan limbah dilakukan antara Subag Hukum RSUD Salatiga dengan pihak ketiga, MOU tersebut berlaku antara tiga sampai dengan lima tahun ke depan;
- Bahwa sejak ada MOU limbah B3 sudah tertangani, limbah diangkut ke sanitasi selama 2 (dua) hari baru kemudian diambil oleh PT SARANA PATRA JATENG secara rutin;
- Bahwa sebelum diangkut oleh PT SARANA PATRA JATENG, limbah dipilah-pilah terlebih dahulu antara limbah padat dan cair, untuk limbah cair karena harus ada perlakuan khusus maka kita kerja sama dengan pihak ketiga, karena kita tidak punya alatnya;
- Bahwa RSUD Salatiga sudah terakreditasi dengan nilai yang sempurna;
- Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 ada Tim Surveyor yang datang ke RSUD Salatiga, dari hasil pengamatan terkait limbah hasilnya tidak baik sehingga menjadi temuan dan diberikan waktu 1 (satu) tahun untuk memperbaikinya;
- Bahwa setiap bulan di RSUD Salatiga ada rapat yang diikuti oleh semua bagian namun masalah limbah B3 tidak pernah muncul, baik dari ruang Hemodialisa maupun ruang Sanitasi;
- Bahwa RSUD Salatiga punya alat untuk menghancurkan Limbah namun ijin dari Menteri Lingkungan Hidup belum keluar karena terkendala persyaratan yang banyak sekali;
- Bahwa RSUD Salatiga punya anggaran sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) perbulan untuk mengelola limbah;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Direktur RSUD Salatiga sering keliling dan pernah sekali melihat tumpukan jerigen namun jerigen tersebut ditumpuk di ruang kosong yang memang digunakan untuk menyimpan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penumpukan jerigen di ruang instalasi sanitasi;

Halaman 52 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai bila ada pegawai RSUD Salatiga yang datang ke seminar adalah dengan cara mengajukan ke pimpinan maka akan didesposisi untuk ditunjuk orang dan biayanya, namun kadang ada yang di suport pihak ketiga;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Saksi RIAWAN WIDIYATMOKO bin SIPIR DONOSAMITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menjabat Direktur di RSUD Kota Salatiga;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai ASN Kasi Pengawasan dan pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga;
- Bahwa saksi mulai bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga sejak 2017 dan menjadi Kasi Pengawasan dan pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga sejak 1 Februari 2019;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saudara sebagai kasi Pengawasan dan pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga sejak 2011 adalah memonitoring penerapan peraturan limbah B3 terhadap kegiatan dan atau usaha di kota Salatiga;
- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara ini adalah sebagai pemantau kegiatan pengelolaan Limbah B3 Medis yang ada Di RSUD Salatiga;
- Bahwa limbah yang saksi pantau di kegiatan dan usaha di Kota salatiga adalah : Dalam segi bahaya :

- a. Kategori 1 merupakan Limbah B3 yang berdampak Akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, dengan contoh : Aceton, Asam sulfat, asam klorida dll.
- b. Kategori 2 merupakan limbah B3 yaang mengandung B3 yang memiliki efek tunda dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki tosisitas subkronis atau kronis, dengan contoh : Mercury, timbal, minyak pelumas dll.

Dalam segi Sumber :

- Limbah B3 dari sumber tidak spesifik merupakan Limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat,

Halaman 53 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, pengemasan.

- Limbah B3 dari B3 Kadaluarsa, B3 yang Tumpah, B3 yang tidak memenuhi Spesifikasi Produk yang akan dibuang dan bekas kemasan B3.
- Limbah B3 dari sumber Spesifik merupakan limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat di tentukan;
- Bahwa karakter limbah B3 yang dihasilkan oleh RSUD Salatiga berupa :
 - a. Kode Limbah A337-1 berupa limbah klinis memiliki karakteristik infeksius. (darah, perban, organ tubuh);
 - b. Kode A337-2 Limbah berupa Produk Farmasi Kadaluarsa (obat-obat kadaluarsa);
 - c. Kode A3 3 7-3 Limbah berupa Bahan kimia kadaluarsa (Cairan-cairan reagent yang ada di Laboratorium);
 - d. Kode A33 7-4 Limbah berupa peralatan Laboratorium terkontaminasi B3 (bekas alat pengambil darah, dll);
 - e. Kode A3 3 7-5 Limbah berupa peralatan medis mengandung logam berat termasuk merkuri (Hg), Kadmium (Cd) dan sejenisnya;
 - f. Kode B337-1 Limbah berupa kemasan Produk farmasi, (botol infus jerigen);
 - g. Kode A339-1 Limbah berupa larutan developer, fixer dan bleach;
- Bahwa dari temuan petugas dengan timbulnya perkara pengelolaan limbah B3 tanpa ijin tersebut diatas dengan di temukannya flabot infos dan jerigen Hemodialisa di luar RSUD Salatiga, sebagaimana Peraturan Pemerintah 101 tahun 2014 bahwa flabot infos dan jerigen hemodialisa tersebut adalah merupakan Limbah B3 dari sumber kegiatan Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan dengan Kode limbah B337-1 Limbah B3 dengan uraian limbah kemasan Produk farmasi (botol infus, jerigen) dan dinyatakan masuk dalam kategori 2;
- Bahwa Limbah B3 dari sumber kegiatan Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan dengan Kode limbah B337-1 Limbah B3 dengan uraian limbah kemasan Produk farmasi (botol infus, jerigen) tersebut sudah dinyatakan dan ditegaskan bahwa tersebut adalah limbah B3, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah 101 tahun 2014, yang dalam pengelolaannya di atur oleh undang-undang, namun bilamana limbah B3 tersebut bisa dikatakan menjadi limbah Non B3 bila dalam pengelolaannya

Halaman 54 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Permen LHK No. P.56/menLHK-Sekjen/2015, sebagaimana pasal 17 ayat (2) pengolahan limbah B3 secara termal sebagaimana dimaksud ayat huruf a dilakukan menggunakan peralatan :

- a. Autoklaf.
- b. Gelombang mikro.
- c. Iradiasi frekuensi radio.
- d. Insenerator

- Bahwa perihal adanya limbah B3 di RSUD Kota Salatiga yang tidak dilakukannya pengelolaan limbah dengan benar, dalam hal ini RSUD Kota Salatiga Khususnya Pejabat yang tugas tanggung jawabnya mengelola limbah yaitu Kepala IPSRS Sdr. SLAMET RIYANTO yang menghasilkan limbah yang seharusnya dikelola transporter PT. SARANA PATRA JATENG namun dikelola dengan cara jual ke pihak luar RSUD yaitu kepada Terdakwa melanggar pasal 103 UU No.32 Tahun 2009 yaitu hukuman pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar);
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa yang melakukan pengelolaan Limbah B3 tanpa ijin dengan cara membeli, mengangkut, mencuci memotongi dan menimbunnya limbah B3 yang dihasilkan oleh RSUD Salatiga berupa Flabot Infos dan jerigen di cabean Kota Salatiga maka sesuai Pasal 102 jo pasal 59 (4) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, yang bunyinya adalah Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 102 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam hal ini Terdakwa sudah melakukan pengangkutan limbah B3 keluar dari RSUD kota salatiga, kemudian menyimpannya, setelah itu yang bersangkutan mengelolanya (mencuci dan memotonginya) tanpa dilengkapi dengan ijin, maka dari itu Terdakwa patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum sesuai pasal tersebut diatas;

Halaman 55 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi dan kondisi RSUD kota Salatiga dari hasil pemantauan pihak dinas Lingkungan Hidup terhadap RSUD kota Salatiga adalah, pada sekitar bulan Juli 2018 kami melaksanakan monitoring dan penyampaian penegasan aturan kepada RSUD Salatiga dengan Point:
 - a. RSUD Salatiga telah memiliki TPS Limbah B3 tetapi belum memiliki izin TPS Limbah B3.
 - b. Sejak awal Juli 2018 terdapat timbunan LB3 medis sebanyak 5 (lima) Ton dikarenakan selama 2 Bulan tidak ada pihak ke 3 (tiga) yang mengambil atau pengangkut LB3 tersebut dan pada tanggal 30 Juli 2018 pihak ketiga mengangkut sebagian Limbah yaitu sejumlah 3 (tiga) ton dan masih tersisa 2 (dua) Ton.Selanjutnya dapat kami lampirkan di poin-poin surat peringatan dari Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 660.1 / 1135 / 406 kepada Direktur RSUD kota Salatiga tertanggal 08 Agustus 2018.
- Bahwa menurut saksi RSUD Kota Salatiga dalam hal ini Instansi penanggung jawab kegiatan tersebut diatas bisa dikenakan sanksi berupa pelanggaran menurut Undang-undang No. 32 tahun 2009 pasal 103 adalah setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pasal 59 di pidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa bilamana pihak ke tiga yang bekerjasama dengan pihak RSUD Salatiga dalam hal transporter limbah sudah melakukan kerjasama dengan PT yang dalam pengelolaan dan pemusnahan limbah tersebut diatas, maka dari Pihak RSUD Salatiga sudah dapat dikatakan sudah melakukan pengolahan limbah secara benar;
- Bahwa RSUD kota Salatiga menjual limbah B3 kepada pihak luar tanpa ijin maka dapat dikenakan saksi administrasi;
- Bahwa sebagaimana surat peringatan dari Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 660.1 / 1135 / 406 kepada Direktur RSUD kota Salatiga tertanggal 08 Agustus 2018 tertera di poin 1 (satu) bahwa TPS sementara RSUD belum ada izinya maka RSUD Salatiga hanya mendapatkan sanksi administrasi sesuai PP nomor 101 tahun 2014 pasal 12 ayat (3) dengan, bunyi untuk dapat melakukan penyimpanan limbah B3 setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3, kemudian pada pasal 243 ayat 1, bahwa

Halaman 56 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap orang yang menghasilkan limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 12 ayat (1) ayat (2), atau ayat (3) pasal 21 ayat (2) pasal 22 ayat (1) atau ayat (2) pasal 28 pasal 29 ayat (1) dan atau pasal 30 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif;

- Bahwa sanksi administratif yang bisa diterapkan kepada RSUD kota Salatiga berupa teguran tertulis namun apabila hal tersebut tidak diindahkan baru akan kami berikan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah dan pembekuan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3;
- Bahwa apabila pengolahan limbah tersebut tidak dilakukan dengan benar maka dapat membahayakan bagi kesehatan maupun lingkungan;
- Bahwa rumah sakit kalau ada alat-alatnya bisa mengelola sendiri limbah B3 namun tetap harus ada ijinnya, kalau tidak ada ijin maka harus bekerja sama dengan pihak ketiga;
- Bahwa dalam pengangkutan limbah B3 harus tersendiri tidak boleh transportasi biasa, bukan dengan bak terbuka dan harus ada ijinnya;
- Bahwa terkait izin alat untuk memusnahkan limbah tergantung apakah syarat-syarat yang lumayan banyak sudah terpenuhi semua apa belum, namun kalau izin untuk pihak ketiga biasanya prosesnya agak cepat;
- Bahwa limbah B3 tidak boleh ada penumpukan, harus disimpan ditempat yang khusus;
- Bahwa kalau sudah ada teguran sebanyak 3 (tiga) kali mengenai limbah B3 namun tidak diindahkan maka ijinnya bisa dicabut;
- Bahwa kalau misalnya limbah B3 tersebut sudah dicuci dan kemudian dijemur, apakah masih bisa tetap dikatakan limbah B3 atau bukan maka harus dilakukan uji laboratorium terlebih dahulu; .

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

15. Saksi THOMAS DANANG WIDHIATMOKO bin (Alm) R.A SUKIRDJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai pengelolaan limbah B3 tanpa ijin dari RSUD Kota Salatiga;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah sebagai Ka. Unit Limbah PT. SARANA PATRA JATENG yang berdomisili di Jl. Pamularsih No. 58 Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. SARANA PATRA JATENG sejak 2011 dan menjabat sebagai Ka. Unit Bagian Limbah sejak tahun 2013;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Ka. Unit Limbah PT. SARANA PATRA JATENG menangani transportasi limbah B3, sementara masih di wilayah Jawa Tengah, dengan anggota unit saya sejumlah 2 (dua) orang marketing untuk company profil, 2 (dua) orang bagian administrasi, 1 (satu) orang bagian keuangan, 7 (tujuh) orang sopir, 5 (lima) orang kemet, 3 (tiga) orang security;
- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara ini, saksi sebagai penanggungjawab pengambilan dan transportasi limbah B3 dalam keijasaan antara Instansi saya yaitu PT. SARANA PATRA JATENG dengan RSUD Salatiga;
- Bahwa Limbah B3 yang saksi ambil di RSUD Salatiga khusus Limbah Medis saja untuk sementara limbah Industri kita tidak menanganinya;
- Bahwa limbah B3 yang saksi ambil adalah kategori 2 dalam segi bahaya adalah dengan dampak tunda atau tidak langsung bagi kesehatan dan lingkungan, kemudian Karakter limbah B3 yang saksi ambil adalah berupa antara lain :
 - a. Kode Limbah A3 3 7-1 berupa limbah klinis memiliki karakteristik infeksius. (darah, perban, organ tubuh).
 - b. Kode A337-2 Limbah berupa Produk Farmasi Kadaluaarsa (obat-obat kadaluarsa).
 - c. Kode A337-3 Limbah berupa Bahan kimi Kadaluaarsa (Cairan-cairan yang akan di Lab Laboratorium).
 - d. Kode A337-4 Limbah berupa peralatan Laboratorium yang terkontaminasi B3. (Suntikan, selan infos, botol infos, jerigen Hemodialisa).
 - e. Kode A337-5 Limbah berupa peralatan medis mengandung logam berat termasuk merkuri (HG), Catmium (CD) dan sejenisnya (air raksa dll).
 - f. Kode A339-1 Limbah berupa larutan developer, fixer dan blech bekas (rongent).
- Kode limbah B337-1 Limbah B3 dengan uraian limbah kemasan Produk farmasi. (botol infus, jerigen);
- Bahwa PT. SARANA PATRA JATENG bekerja sama dengan RSUD Salatiga sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai 31 Desember 2018;
- Bahwa tehnik PT. SARANA PATRA JATENG mengambil limbah B3 di RSUD Salatiga adalah sebagai berikut:
 - a. Pada waktu pengambilan limbah B3, limbah B3 akan di timbang oleh

Halaman 58 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pihak ke 2 (dua) dengan timbangan yang dibawa oleh pihak ke 2. hasil timbang limbah B3 tersebut akan di verifikasi oleh petugas perwakilan dari pihak pertama dan kedua. Limbah B3 yang telah di timbang tersebut akan dia catat dalam lembar manifest sebagai bukti dari pengambilan limbah B3;
- b. Apabila pihak pertama memilih untuk menggunakan timbangan sendiri maka timbangan tersebut sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan pihak pertama wajib menunjukan bukti-bukti dukungannya pihak kedua;
 - c. Pihak kedua bertanggungjawab atas segala resiko dan tuntutan pihak lain dan / atau pihak yang berwenang sejak pengambilan limbah B3 dari pihak pertama sampai pembuangan akhir sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa pelayanan transportasi pengangkutan limbah PT. SARANA PATRA JATENG kepada RSUD salatiga adalah pengangkutan limbah B3 dari RSUD Salatiga sampai ketempat Pemusnahan;
 - Bahwa PT. SARANA PATRA JATENG dalam pemusnahan Limbah bekerja sama dengan PT. WASTEC International yang berdomisili Komplek Majapahit Permai Blok A no. 100 Jakarta pusat 10160 dan PT. JASA MEDIVES dengan alamat Jl. Tubagus Ismail depan No. 1 A Bandung Jabar;
 - Bahwa di dalam perjanjian antara PT. SARANA PATRA JATENG dengan RSUD Salatiga tidak tertera waktu rutinitas untuk pengambilan Limbah;
 - Bahwa saksi mengambil Limbah B3 di RSUD Salatiga sekitar 3 (tiga) hari sekali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui petugas RSUD Salatiga telah menjual limbah kepada pihak luar;
 - Bahwa sekitar bulan Juli-Agustus 2018 kami tersendat dalam pengangkutan sehingga untuk limbah B3 di RSUD menumpuk, dikarenakan untuk jarak pengangkutan jauh yaitu di PT. Wastec International berada di Cilegon, dan ketika sekitar Bulan September 2018 kami bekerja sama dengan PT. JASA MEDIVES yang berada di Bandung sudah terjalin dengan PT. SARANA PATRA JATENG, sehingga dari Bulan September 2018 untuk pengambilan Limbah di RSUD Salatiga sudah berjalan lancar dan kami mampu untuk menjalankannya dan sampai sekarang tidak ada kendala;
 - Bahwa bila terjadi permasalahan pengolahan limbah secara tidak benar oleh pihak luar RSUD dikarenakan penumpukan limbah B3 Medis maka yang bertanggungjawab adalah dari pihak RSUD Salatiga khususnya dari

Halaman 59 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian IPSRS / Instalasi Sanitasi, karena dari awal perhitungan saksi dari pengangkutan dan transportasi Limbah B3 tersebut dapat dilaksanakan secara rutin dan mengurangi penumpukan RSUD Salatiga sesuai keijjasama PT. SARANA PATRA JATENG dengan RSUD kota Salatiga;

- Bahwa dalam perjanjian kerjasama pengolahan dan transportasi Limbah B3 antara PT. SARANA PATRA JATENG dengan RSUD Salatiga tidak dicantumkan item waktu Rutinitas pengambilan B3 tersebut diatas karena ketika PT. SARANA PATRA JATENG masuk dan melihat sudah ada penumpukan limbah sebegitu banyak kami tidak menyanggupi rutinitas pengambilannya karena jarak sebegitu jauh dan hanya ada 1 (satu) PT. WASTEC INTERNATIONAL yang menampung dan memusnahkannya namun bejalannya waktu kami bisa melaksanakan pelayanan jasa kami dengan lancar;
- Bahwa dengan adanya permasalahan Limbah B3 RSUD Salatiga, PT. SARANA PATRA JATENG tidak bertanggungjawab dengan hal tersebut, di karenakan untuk pengelolaan limbah B3 tanpa ijin adalah adanya oknum RSUD yang menjual limbah B3 yang di hasilkan dan berasal dari ruang Hemodialisa tersebut oleh ke pihak luar yaitu Terdakwa adalah tanggungjawab Terdakwa sendiri dan pihak Sanitasi RSUD kota Salatiga dalam hal ini di kepalai oleh Sdr. SLAMET RIYANTO, yaitu tugas tanggung jawab kami bukan mengambil dari ruangan-ruangan RSUD namun kami hanya mengambil Limbah B3 yang sudah siap, lalu di angkut untuk dimusnahkan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab kami sebagai pihak ke tiga hanya mengambil dan mentransportasikan limbah B3 yang berasal atau terkumpul di TPS RSUD Kota Salatiga saja, untuk tanggungjawab limbah B3 yang ada di ruangan-ruangan Instalasi RSUD Salatiga adalah tugas dan tanggung jawab dari kepala Instalasi Sanitasi Yaitu Sdr. SLAMET RIYANTO, yang seharusnya tugas pokoknya mengambil limbah-limbah B3 dari ruangan-ruangan instalasi RSUD kota Salatiga di bawa dan di kumpulkan di TPS RSUD Kota Salatiga sehingga bisa kami angkut dan di transportasikan;
- Bahwa limbah B3 tidak boleh dijual secara umum dan harus ada ijinnya;
- Bahwa MOU antara PT. SARANA PATRA JATENG dengan RSUD Salatiga dilakukan setahun sekali;
- Bahwa seluruh rumah sakit di indonesia bekerja sama dengan PT. WASTEC INTERNATIONAL namun dari bulan januari 2018 sampai dengan



bulan September 2018 ada masalah perijinan sehingga banyak sampah yang tidak bisa dimusnahkan dan menjadi menumpuk dimasing-masing Rumah Sakit;

- Bahwa pada saat mengangkut limbah B3 ada perlakuan khusus bagi sopir dan pengangkut dimana sopir dan pengangkut harus memakai pelindung wajah dan sarung tangan serta limbah sebelumnya sudah dikemas terlebih dahulu;
 - Bahwa limbah B3 tidak dibenarkan di cuci dengan air dan sabun biasa;
 - Bahwa dalam MOU dengan RSUD Salatiga PT. SARANA PATRA JATENG menerima pembayaran setelah selesai melakukan pengangkutan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu;

16. Saksi dr. AGUS SUNARYO, SP.PD bin SOEDARMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang pengelolaan limbah B3 tanpa ijin di RSUD Kota Salatiga;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah adalah dokter fungsional di RSUD Kota Salatiga;
- Bahwa saksi bekerja di RSUD Kota Salatiga sejak tahun 1999, saksi pernah diangkat menjadi Direktur RSUD Kota Salatiga pada tahun 2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018 dan sekarang saksi kembali menjadi dokter fungsional;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur RSUD Kota Salatiga adalah membuat kebijakan pelayanan manajemen, kemudian menetapkan kebijaksanaan perencanaan sesuai dengan usulan dari bagian perencanaan, melaksanakan kegiatan sesuai dengan DIPA, mengelola aset dan logistik RSUD Kota Salatiga sesuai dengan laporan dari pengurus barang atau pengurus aset, merencanakan Mengorganisikan supervisi pelayanan kesehatan administrasi keuangan dan management resiko, membuat kebijaksanaan strategis berdasarkan issue-issue strategis, melaksanakan tata kelola RSUD Kota Salatiga, tata kelola klinik, melaporkan serangkaian kegiatan kepemilik RSUD Salatiga melalui sekretaris Daerah, melaksanakan pelayanan standart minimal Rumah sakit, menentukan kebijakan visi dan misi RSUD Salatiga;
- Bahwa struktur organisasi Instansi RSUD Kota Salatiga adalah :
 - Direktur dijabat oleh : dr. SRI PAMUJIEKO SUDARKO M. Kes.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Direktur Administrasi dan keuangan : LISTIYONO S.kep M.kes.

Membawahi tiga bagian yaitu:

1. Bagian administrasi dan kepegawaian.
2. Bagian Bina Program.
3. Bagian keuangan.

- Wakil Direktur Pelayanan : dr. RIYANIISTIYANA, M.kes.

Membawahi tiga Bidang yaitu

1. Bidang pelayanan medik.
2. Bidang perawatan.
3. Bidang penunjang.

- Bahwa bagian IPSRS adalah bagian pejabat Fungsional yang strukturalnya di bawah Wadir pelayanan namun berkordinasi dengan bagian penunjang;
- Bahwa pada saat saksi menjabat Direktur RSUD Kota Salatiga tidak mengetahui pengelolaan limbah B3 tanpa ijin, yang diduga limbah tersebut berasal dari limbah B3 Medis / infeksius RSUD Kota Salatiga yang dipejualbelikan kepada terdakwa;
- Bahwa didalam struktur organisasi RSUD Kota Salatiga yang mempunyai tugas pokok dalam pengelolaan Limbah RSUD Kota Salatiga adalah bagian Fungsional IPSRS (Instalasi prasarana Sarana Rumah Sakit) Atau Bagian Sanitasi;
- Bahwa yang menjabat Atau mengepalai IPSRS atau bagian sanitasi adalah Sdr. SLAMET RIYANTO;
- Bahwa setahu sepengetahuan saksi, Sdr. SLAMET RIYANTO sudah lama bekerja di IPSRS, selama saksi bekerja di RSUD dan tidak pernah pindah dari bagian tersebut, namum diangkat sebagai Kepala IPSRS saksi tidak mengetahuinya karena saksi sudah tidak menjabat menjadi Direktur;
- Bahwa untuk saat ini RSUD kota Salatiga dalam pengelolaan limbah bekerja sama dengan pihak ke tiga yaitu untuk Transporter adalah PT. SARANA PATRA JATENG dan untuk pengelolaan dan pemusnahan RSUD Kota Salatiga bekeija sama dengan PT. MEDIVES dan WASTEC INTERNASIONAL;
- Bahwa sepengetahuan saksi, RSUD Salatiga dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat menghasilkan limbah padat dan cair, kemudian ada yang bersifat sistostatik, kemudian limbah farmasi dan limbah Infeksius;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa mengenai penjualan Limbah B3 yang dihasilkan oleh RSUD Kota Salatiga pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 saksi mengetahuinya

Halaman 62 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.



setelah diberitahu oleh rekan-rekan Hemodialisa RSUD kota Salatiga yang pada saat datang ke saksi menceritakan bahwa mereka meminta bantuan solusi terkait penjualan limbah B3 tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Instalasi Hemodialisa menjual limbah B3 RSUD kepada terdakwa;
- Bahwa setahu saksi mekanisme pengelolaan limbah di RSUD Kota Salatiga bekerja sama dengan pihak ketiga terkait pengangkutan dan pemusnahannya namun untuk sekarang saksi tidak mengetahuinya lagi sejak saksi sudah tidak menjabat selaku Direktur;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas limbah yang dihasilkan oleh RSUD Salatiga adalah IPSRS / Instalasi Sanitasi dalam hal ini di kepalai oleh Sdr. SLAMET RIYANTO;
- Bahwa setahu saksi Limbah B3 yang di jual oleh Pihak Hemodialisa kepada Terdakwa adalah Jerigen bekas Hemodialisa, dan hal itu saksi dapatkan informasi dari rekan-rekan Hemodialisa yang datang ke saksi untuk meminta solusi;
- Bahwa setahu saksi pengelolaan limbah tanpa ijin yang dilakukan oleh Instalasi Hemodialisa dengan kepala koordinator Sdr. ARIS BUDIONO dan sebagai penanggungjawab adalah Sdr. SLAMET RIYANTO adalah Limbah B3 dalam segi bahaya adalah kategori 2 yaitu berdampak tunda bagi kesehatan dan lingkungan, untuk klasifikasinya adalah limbah B3 bekas kemasan farmasi, dan berupa jerigen dan infus dari Instalasi Hemodialisa;
- Bahwa untuk prosedur pengambilan limbah dari Pihak ke 3 (tiga) adalah : -
 - a. Pada waktu pengambilan limbah B3, limbah B3 akan di timbang oleh pihak ke 3 (tiga) dengan timbangan yang dibawa oleh pihak ke 3. hasil timbang limbah B3 tersebut akan di verifikasi oleh petugas perwakilan dari pihak pertama dan ketiga. Limbah B3 yang telah di timbang tersebut akan dia catat dalam lembar manifest sebagai bukti dari pengambilan limbah B3;
 - b. Apabila pihak pertama memilih untuk menggunakan timbangan sendiri maka timbangan tersebut sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan pihak pertama wajib menunjukkan bukti-bukti dukungannya pihak ke tiga;
 - c. Pihak kedua bertanggungjawab atas segala resiko dan tuntutan pihak lain dan / atau pihak yang berwenang sejak pengambilan limbah B3 dari pihak pertama sampai pembuangan akhir sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas munculnya permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan Limbah B3 tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa yang membeli limbah B3 dari Instalasi Hemodialisa dengan kepala koordinator Sdr. ARIS BUDIONO adalah Kepala Instalasi SANITASI adalah Sdr. SLAMET RIYANTO yang mempunyai tugas pokok pengelolaan limbah di RSUD kota Salatiga;

- Bahwa sebelum tahun 2016 masalah limbah B3 lancar-lancar saja, kita waktu itu mengikuti Akreditasi dan itu salah satu penilaian yang dicantumkan, waktu itu saksi pernah menyarankan kalau ada pihak yang mengirimkan cairan baru maka bekas jerigen yang kosong harus dibawa, biar dikelola sendiri;
- Bahwa saat ini RSUD Salatiga mempunyai alat untuk memusnahkan limbah namun tidak bisa di fungsikan karena terkendala dengan ijin yang belum keluar;
- Bahwa untuk saat ini sudah tidak ada lagi masalah terkait dengan limbah karena sudah ditangani dengan baik oleh PT SARANA PATRA JATENG;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Direktur, saksi pernah melakukan sidak namun saksi tidak pernah melihat penumpukan sampah;
- Bahwa SOP mengenai limbah di Hemodialisa diserahkan ke Sanitasi lalu diserahkan kepada pihak ketiga dalam hal ini PT SARANA PATRA JATENG;
- Bahwa yang memilah-milah jenis limbah apakah masuk kategori limbah B3 atau bukan adalah tiap-tiap ruangan, untuk limbah B3 dimasukan dalam plastik warna kuning dan mana yang bukan B3 dimasukan dalam plastik warna hitam, setelah dikemas baru diserahkan kepada Sanitasi dan Sanitisilah yang menyerahkan kepada pihak ketiga;
- Bahwa biasanya setiap ada seminar maka diajukan ke Direktur, selanjutnya Direktur akan menunjuk orangnya dan biaya dari Rumah Sakit;
- Bahwa apabila ada seminar tidak pernah dengan biaya sendiri namun kalau ada sponsor harus ada surat resminya;
- Bahwa terkait dengan barang bukti berupa jerigen dan botol bekas infus saksi tahu, namun kalau untuk mobil saksi tidak tahu;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Direktur, pernah melihat penumpukan limbah namun tidak berlebihan yang disebabkan adanya keterlambatan dari pihak transporter, kalau misalnya ada limbah yang menumpuk dan berlebihan maka Sanitasi yang akan saksi kejar;
- Bahwa saksi tidak tahu bagian atau instalasi yang mana di RSUD Salatiga yang paling banyak menghasilkan limbah;

Halaman 64 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan membawa limbah B3 dari ruangan ke Sanitasi sebagaimana SOP adalah Cleaning Service;
- Bahwa bisa dipastikan kalau petugas Cleaning Service bisa membedakan mana yang limbah B3 mana yang bukan karena sudah diberitahu; Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu;

17. Saksi dr. RIANISYANA PRAMASANTHI, M.kes binti (Alm) HARRY SUHARDJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai ASN menjabat Wakil Direktur Pelayanan di RSUD Kota Salatiga;
- Bahwa saksi bekerja di RSUD Kota Salatiga sejak tahun 2018 dan diangkat menjadi Wakil Direktur pada Bulan Januari 2019;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 atau pada saat kejadian pengelolaan Limbah B3 tanpa ijin tersebut, saat itu saksi belum menjadi Wakil Direktur Pelayanan dan saya masih menjabat Kepala Bidang Pelayanan Medis;
- Bahwa pada saat itu Wakil Direktur kosong belum ada yang menjabat;
- Bahwa struktur organisasi di RSUD kota Salatiga per bulan Januari 2019 adalah:
 - Direktur dijabat oleh : dr. SRI PAMUJIEKO SUDARKO M. Kes.;
 - Wakil Direktur Administrasi dan keuangan : LISTIYONO S.kep M.kes.
Membawahi tiga bagian yaitu:
 1. Bagian administrasi dan kepegawaian.
 2. Bagian Bina Program.
 3. Bagian keuangan.
 - Wakil Direktur Pelayanan : dr. RIYANIISTIYANA, M.kes.
Membawahi tiga Bidang yaitu:
 1. Bidang pelayanan medik.
 2. Bidang perawatan.
 3. Bidang penunjang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Wakil Direktur RSUD Salatiga adalah membantu direktur dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan upaya kesehatan perorangan daerah dan rujukan tingkat daerah di lingkup pelayanan medic pelayanan keperawatan penunjang di RSUD Kota Salatiga;
- Bahwa bagian IPSRS adalah bagian pejabat Fungsional yang strukturalnya di bawah Wadir pelayanan yaitu struktural di bawah saksi

Halaman 65 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berkordinasi dengan bagian penunjang;

- Bahwa selaku Wakil Direktur Pelayanan RSUD Kota Salatiga saksi mengetahui adanya jual beli limbah B3 yang dijual kepada Terdakwa namun pada saat permasalahan ini muncul jabatan saksi adalah sebagai Kabid Pelayanan Medik, saksi hanya sekedar mengetahui issue yang berkabar di RSUD Kota Salatiga mengenai pelanggaran penjualan limbah B3 yang dihasilkan RSUD Kota Salatiga;
- Bahwa yang mempunyai tugas pokok dalam pengelolaan Limbah RSUD Kota Salatiga adalah bagian Fungsional IPSRS (Instalasi prasarana Sarana Rumah Sakit) Atau Bagian Sanitasi;
- Bahwa yang menjabat atau mengepalai IPSRS atau bagian sanitasi adalah Sdr. SLAMET RIYANTO, namun sejak kapan beliau menjabat saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk saat ini RSUD kota Salatiga dalam pengelolaan limbah bekerja sama dengan pihak ke tiga yaitu untuk Transporter adalah Pt. SARANA PATRA JATENG dan untuk pengelolaan dan pemusnahan RSUD Kota Salatiga bekerja sama dengan PT. MEDIVES dan WASTEC INTERNASIONAL;
- Bahwa setahu saksi RSUD kota salatiga menghasilkan Limbah Padat dan Cair, kemudian limbah farmasi dan limbah Infeksius;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa untuk kerjasama RSUD Kota Salatiga dengan pihak Ketiga yakni PT. SARANA PATRA JATENG sudah selesai tanggal 31 Desember 2018 namun diperpanjang kembali;
- Bahwa untuk prosedur pengambilan limbah dari pihak ke 3 (tiga) yaitu PT.SARANA PATRA JATENG adalah :
 - a. Pada waktu pengambilan limbah B3, limbah B3 akan di timbang oleh pihak ke 3 (tiga) dengan timbangan yang dibawa oleh pihak ke 3. hasil timbang limbah B3 tersebut akan di verifikasi oleh ptugas perwakilan dari pihak pertama dan ketiga. Limbah B3 yang telah di timbang tersebut akan dia catat dalam lembar manifest sebagai bukti dari pengambilan limbah B3;
 - b. Apabila pihak pertama memilih untuk menggunakan timbangan sendiri maka timbangan tersebut sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan pihak pertama wajib menunjukan bukti-bukti dukungannya pihak ke tiga;
 - c. Pihak kedua bertanggungjawab atas segala resiko dan tuntutan pihak

Halaman 66 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan / atau pihak yang berwenang sejak pengambilan limbah B3 dari pihak pertama sampai pembuangan akhir sesuai dengan kesepakatan;

- Bahwa MOU RSUD Salatiga dengan pihak ketiga yaitu PT.SARANA PATRA JATENG berlaku selama setahun, yang melakukan MOU adalah Direktur Rumah Sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu sekitar bulan April 2018 sampai Desember 2018 ada penumpukan limbah, karena waktu itu saksi hanya sebagai Medis saja;
- Bahwa yang harus memisahkan limbah tersebut adalah tiap ruangan yang menghasilkan Limbah B3 maka harus memilah-milah lebih dahulu, yang limbah B3 masuk dalam kantong plastik warna kuning, kalau yang bukan B3 masuk dalam kantong plastik hitam, lalu oleh Cleaning Service dibawa ke ruang Sanitasi untuk timbang dan dikemas baru diambil oleh pihak ketiga;
- Bahwa selama saksi berada di RSUD Salatiga pernah ada rapat dengan manajemen yang membahas masalah limbah;
- Bahwa Sdr. Slamet Riyanto selaku kepala Sanitasi bertanggung jawab dalam struktur kepegawaian kepada Direktur melalui Wakil Direktur Pelayanan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan

Ahli sebagai berikut:

1. DR.PRABANG SETYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga bagik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Lingkungan UNS pada keahlian pencemaran lingkungan;
- Bahwa pernah ada permintaan dari Polres Salatiga sebagaimana dalam surat Nomor: B / 372 / VII / RES.5.3 / 2019 / Reskrim, tanggal 05 Juli 2019 perihal permohonan keterangan ahli, tentang dugaan terjadinya tindak pidana setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam 102 jo pasal 59 ayat (4) dan

Halaman 67 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 103 Jo pasal 59 ayat {1} Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Bahwa saksi tidak membawa surat tugas dari kampus tempat saksi bekerja;
- Bahwa latar belakang pendidikan, pelatihan serta pekerjaan Ahli adalah:
 - Pendidikan:
 - Doktor Ilmu Lingkungan (S3).
 - Pelatihan:
 - Sertifikat Ahli Penilai Dampak Lingkungana(C.EIA=Certified of Environmental Impact Asseement).
 - Pekerjaan:
 - Dosen (Lektor Kepala) Keahlian Pencemaran Lingkungan- Program studi Ilmu Lingkungan UNS Solo.
 - Riwayat Jabatan:
 - Kepala Program Studi S1, S2 dan S3 Ilmu Lingkungan UNS. Ketua Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (IALHI).
 - Sekretaris Jenderal Perkumpulan Program Studi Ilmu Lingkungan Indonesia (PEPSILI).
- Bahwa sebelum Ahli menyampaikan pendapatnya, terlebih dahulu di sampaikan kepada Ahli mengenai kronologis kejadiannya sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wib, petugas mendapatkan aduan dan informasi dari masyarakat seputaran Kp. Cabean Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga tentang adanya penimbunan dan pengelolaan limbah B3, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan mengecek ke lokasi tersebut di atas. Setelah sampai di lokasi tersebut tepatnya di rumah Sdri. SOMIYAH terdapat tumpukan botol bekas infus, dan tidak jauh dari rumah Sdri. SOMIYAH yaitu di rumah Sdri. SUPRIHATIN terdapat tumpukan jerigen bekas cuci darah, mendapati hal tersebut petugas melakukan interogasi kepada Sdri. SOMIYAH dan Sdri. SUPRIHATIN bahwa barang - barang tersebut adalah milik Terdakwa bin Aim. HARUN ROSJID, Alamat Jl. Bangau No. 06 Rt. 005 Rw. 009 Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa pada saat dirumah Sdri. SOMIYAH ditemukan:
 - 8 (delapan) buah kantong plastik besar berisi limbah botol infus yang sudah di olah bersih dengan masing - masing kantong berat @ 6 (enam) Kg. 54 (lima puluh empat) buah kantong plastik besar berisi

Halaman 68 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limbah botol infus yang belum diolah dengan masing - masing kantong berisi 100 buah botol infus;

- Bahwa pada saat dirumah Sdri. SUPRIHATIN ditemukan :
 - 3 (tiga) buah karung besar berisi limbah jerigen cuci darah yang sudah diolah bersih, masing - masing karung dengan berat @ 30 (tiga puluh) Kg;
 - 400 (empat ratus) buah limbah jerigen bekas cuci darah yang belum diolah;
- Bahwa Sdri. SOMIYAH dan Sdri. SUPRIHATIN adalah sebagai buruh cuci yang bertugas mencuci barang - barang tersebut dan mendapatkan upah dari Terdakwa yaitu untuk Sdri. SOMIYAH sejumlah Rp40,00 (empat puluh rupiah) untuk setiap botol bekas infus yang telah dibersihkan, sedangkan Sdri. SUPRIHATIN sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap kilogram jerigen yang telah dibersihkan;
- Bahwa jerigen bekas cuci darah tersebut sebelumnya berisi larutan accid bicarbonate ukuran 5 liter dan 10 liter, sedangkan untuk botol infus sebelumnya berisi cairan infus yang telah kosong;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, mendapatkan limbah B3 tersebut dengan cara membeli dari petugas bagian Hemodialisa (HD) RSUD Kota Salatiga yang bernama DAMSUKI dan dari ASTUTI;
- Bahwa proses jual beli limbah B3 yang dihasilkan dari ruang Hemodialisa (HD) RSUD Kota Salatiga telah dilakukan sejak tahun 2016;
- Bahwa dari keterangan Sdri. SOMIYAH dan Sdri. SUPRIHATIN cara mencuci dan memotong limbah B3 tersebut adalah setelah Terdakwa menyeteri limbah B3 berupa botol infus dan jerigen bekas, kemudian limbah infus dan jerigen tersebut oleh Sdri. SOMIYAH maupun Sdri. SUPRIHATIN dipotong - potong dan kemudian dicuci dengan menggunakan sabun deterjen. Setelah dicuci, potongan botol infus dan jerigen tersebut dijemur dan setelah kering baru ditata dan dimasukkan ke dalam karung.
- Bahwa Terdakwa membeli dan mengangkut limbah B3 dari ruang Instalasi Hemodialisa (HD) RSUD Kota Salatiga tersebut di atas menggunakan Kbm milik Terdakwa sendiri yaitu 1 (satu) unit KBM Mitsubishi L200 warna hitam;
- Bahwa dari keterangan Sdr. ARIS BUDIONO selaku koordinator ruang Hemodialisa (HD) bahwa memang benar limbah B3 yang dijual dan dibeli oleh Terdakwa berasal dari ruang Hemodialisa atas perintah

Halaman 69 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SELAMET selaku kepala Sanitasi RSUD Salatiga;

- Bahwa Terdakwa saat membeli limbah B3 dari ruang Hemodialisa RSUD Kota Salatiga tidak mempunyai ijin;
- Bahwa untuk peraturan yang mengatur terkait dengan pengelolaan limbah B3 adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan UU PPLH No.32;
- Bahwa limbah B3 adalah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain;
- Bahwa karakteristik Limbah B3 meliputi:
 - a. mudah meledak;
 - b. mudah menyala;
 - c. reaktif;
 - d. infeksius;
 - e. korosif; dan/atau
 - f. beracun.
- Bahwa limbah B3 salah satu cirinya adalah bersifat Infeksius sehingga bekas botol dan jerigen tersebut sudah tergolong sebagai limbah B3 dan tidak harus diuji laboratorium;
- Bahwa yang dimaksud Infeksius adalah adanya potensi penularan penyakit. Pada proses pencucian darah misalnya cairan acid serta bikarbonat dapat tercampur dengan darah manusia karena didalam proses tersebut ada dua arah sehingga cairan bisa membalik karena tidak ada sekat. Inilah yang menyebabkan bekas jerigen cairan acid serta bikarbonat bisa dimasukkan dalam limbah B3, kalau tidak tercampur sebenarnya tidak masalah, namun dalam hal ini sulit dipastikan;
- Bahwa sebenarnya kalau botol infus itu bukan limbah B3, karena cara kerjanya hanya searah, dari atas mengalir kebawah, sehingga tidak dimungkinkan tercampur dengan darah manusia, tidak mungkin darah akan naik masuk kembali ke botol infus;
- Bahwa dalam Surat Kementrian Lingkungan Hidup RI Nomor B-6521/dep.IV/LH/PDAL/05/2013 tanggal 30 Mei 2013 pada pokoknya disampaikan limbah botol infus bekas yang berasal dari infus makanan

Halaman 70 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau obat dapat dilakukan pemanfaatan kembali (daur ulang) dan dinyatakan sebagai limbah non B3 dengan syarat antara lain telah dilakukan disinfeksi kimiawi dan/atau termal dicacah. Terkait substansi surat tersebut, terhadap perbuatan memotong motong botol flabot infus dan jerigen bekas acid bikarbonat dan mencucinya dengan sabun deterjen serta menjemumya adalah proses yang dapat mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau racun menurut pendapat ahli sabun detergent bukan Desinfektan (Desinfektan itu misalnya Klorin). Kalau memang mau dijadikan limbah bukan B3 bisa didaur ulang dengan aturan yang ketat;

- Bahwa setiap orang bisa mengelola limbah B3 asal harus memenuhi syarat – syarat yang sudah ditentukan dalam Undang-undang Lingkungan hidup atau setidaknya pernah mengikuti training sehingga tahu cara menangani limbah B3;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengangkut limbah B3 serta belum pernah mengikuti training terkait pengelolaan limbah B3;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Permen LH Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, diatur mengenai cara dan syarat kendaraan yang akan digunakan untuk mengangkut limbah B3;
- Bahwa setelah limbah B3 oleh pihak Rumah Sakit di serahkan ke transpoter dengan di buat Berita Acaranya maka tanggung jawab terkait limbah B3 tersebut beralih menjadi tanggung jawab transpoter;
- Bahwa sebagaimana lampiran PP No. 101 tahun 2014 dan Surat Kementerian Lingkungan Hidup RI Nomor B- 6521 /dep.IV/LH/PDAL/05/2013 tanggal 30 Mei 2013, limbah yang dimaksud sudah dapat dijustifikasi sebagai limbah Infeksius karena berasal dari limbah medis sehingga masuk klasifikasi limbah B3 maka tidak diperlukan sampai uji Laboratorium sehingga sesuai lampiran PP 101 tahun 2014 sudah cukup;
- Bahwa terkait bila limbah B3 tidak bisa dicuci secara sembarangan karena kalau sudah terinfeksius maka bakteri akan tetap menempel, tidak bisa dihilangkan makanya harus diperlakukan khusus. Karena kalau sudah terinfeksius bisa mematikan;
- Bahwa dampak terhadap lingkungan apabila limbah B3 di cuci



sembarang, ahli berpendapat sebenarnya dampak lingkungan tersebut mungkin tidak langsung dan seketika, yang membahayakan itu justru dampak langsung akibat pencucian tersebut yang sembarangan kemudian mikroanya terbawa angin menempel pada manusia. Karena dampaknya tidak hanya pada lingkungan saja;

- Bahwa seharusnya terhadap limbah B3 harus dimusnahkan;
- Bahwa botol bekas infus dan jerigen dari Rumah Sakit masuk dalam kategori limbah B3 jika sudah jadi infusius, berinteraksi dengan cairan;
- Bahwa untuk jerigen acid dan bikarbonat termasuk limbah B3 apabila sudah dipakai untuk cuci darah karena bisa saja saat dipakai cairan balik padahal sudah kena darah. Karena dalam cuci darah tidak dipakai sistem Isolasi dimana tidak ada pembalikan dan ini bisa didaur ulang;
- Bahwa di dalam PP No.101 tahun 2013 dalam lampiran No.37 disebutkan bahwa kemasan farmasi termasuk dalam limbah B3, menurut pendapat ahli sebenarnya botol infus bukan limbah B3 karena cara kerjanya tidak menyebabkan Infeksius, tidak menyebabkan luka di kulit namun mudah meledak;
- Bahwa ahli pernah datang ke RSUD Salatiga di ruang Hemodialisa;
- Bahwa limbah B3 yang berasal dari rumah sakit bisa menjadi limbah bukan B3 namun untuk menuju kesitu harus memenuhi syarat-syarat dan harus di tangan pihak ketiga;
- Bahwa apabila rumah sakit tidak mempunyai alat penghancur limbah sendiri maka harus bekerja sama dengan pihak ketiga;
- Bahwa limbah B3 yang dihasilkan oleh Rumah Sakit maka menjadi tanggung jawab Rumah Sakit;
- Bahwa tidak semua kemasan farmasi dimasukan dalam limbah B3, kalau kemasan tersebut bisa terjadi pencampuran dengan zat yang lain bisa dimasukan dalam limbah B3 ;
- Bahwa kalau misalnya bekas derijen belum terkontaminasi dengan cairan manusia, sudah dicuci dengan sabun, dipotong-potong kemudian dijemur maka bisa menjadi limbah bukan B3 namun tetap penanganannya harus dengan syarat-syarat tertentu atau sudah ikut pelatihan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini yaitu perkara pengelolaan limbah B3 tanpa ijin yaitu berupa botol bekas infus dan jerigen hasil dari rumah sakit di Cabean Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Mangunsari Kecamatan



Sidomukti Kota Salatiga;

- Bahwa kapasitas terdakwa adalah sebagai pembeli dan pengepul Limbah B3 botol-botol bekas infus dan jerigen rumah sakit yang sudah habis dan tidak terpakai;
- Bahwa terdakwa mendapatkan limbah B3 tersebut berupa botol-botol bekas infus rumah sakit yang sudah habis isinya dan jerigen tidak terpakai tersebut dari RSUD Kota Salatiga;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Limbah B3 yaitu berupa botol-botol infus dan Jerigen bekas dari RSUD Kota Salatiga yang sudah habis isinya dan tidak terpakai dengan cara membelinya dari RSUD Kota Salatiga;
- Bahwa terdakwa membeli limbah B3 RSUD Kota Salatiga berupa botol bekas infus dan jerigen lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu tepatnya bulan apa terdakwa sudah lupa;
- Bahwa selain membeli Limbah B3 berupa botol-botol bekas infus dan jerigen yang sudah habis isinya dan tidak terpakai tersebut, terdakwa juga membeli kardus bekas berbagai ukuran dan botol gelas kaca bekas obat cair dari RSUD Salatiga;
- Bahwa jumlah barang yang saya beli tersebut diatas dengan intensitas per / 1 (satu) bulan adalah sebagai berikut:
 - a. Kardus bekas berbagai ukuran saya beli sekitar 4 (empat) Kwintal saya beli dengan harga rata-rata @ 1 (satu) Kg Rp.1200,00/Kg .-;
 - b. Jerigen plastik bekas tempat obat ukuran 5 (lima) Liter sekitar 200 (dua ratus) buah dengan harga @ Rp.1500,00 (seribu lima ratus rupiah) / buah;
 - c. Jerigen plastik bekas 10 (sepuluh) Liter sekitar 300 (tiga ratus) buah dengan harga Rp. 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) / buah;
 - d. Botol Gelas kaca bekas obat cair 100 (seratus) buah dengan rata-rata terdakwa beli @ Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) / botol;
 - e. Botol infos yang saya beli sekitar 600 (enam ratus) botol, terdakwa dapatkan dari pihak RSUD Kota Salatiga dengan harga perbotolnya @ Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) / botol;
- Bahwa terdakwa membeli Limbah Botol Infos bekas dan jerigen bekas RSUD kota Salatiga yang intensitasnya sebulan sekali, terdakwa membeli dan membayar kepada Sdr. DAMSUKI, PNS RSUD Salatiga dan Sdri. ASTUTI, PNS RSUD Salatiga bagian Ruangan Instalasi Hemodialisa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. DAMSUKI dan Sdri. ASTUTI PNS RSUD Kota Salatiga bagian Ruangan Instalasi Hemodialisa sejak tahun

Halaman 73 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, pada saat itu terdakwa sedang mengambil dan membeli limbah Kardus RSUD Salatiga di TPS RSUD kota Salatiga kemudian terdakwa di arahkan dan di tawari oleh Sdr. SLAMET RIYANTO pegawai sanitasi untuk membeli infus dan jerigen bekas, selanjutnya terdakwa menyanggupi dan diarahkan ke Ruang Instalasi Hemodialisa RSUD Salatiga dan di ruang Hemodialsia terdakwa bertemu Sdri. ASTUTI, kemudian terdakwa bertukar nomor Handphone dengan Sdr ASTUTI dan sepakat untuk bejajan mengambil dan membeli botol infus dan jerigen bekas dari ruang Hemodialisa sampai sekarang;

- Bahwa cara terdakwa mengambil limbah B3 dibagian Instalasi Hemodialisa RSUD Salatiga adalah untuk tiap harinya ruang Instalasi Hemodialisa mengumpulkan botol infus dan jerigen bekas, selanjutnya ketika sudah berkumpul banyak antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) minggu sekali terdakwa ditelpon oleh saksi ASTUTIK atau saksi DAMSUKI secara bergantian untuk mengambil ke RSUD Kota Salatiga, sampai di RSUD Kota Salatiga terdakwa langsung menuju ruang Instalasi Hemodialisa dan setelah sampai di tempat tersebut sudah ada petugas ruang Intalasi Hemodialisa menunggu untuk mengeluarkan limbah B3 dari dalam gudang ruang Hemodialisa kemudian terdakwa yang menaikan ke mobil pick up L200 wama hitam dan setiap pengangkutan sudah di hitung dari pihak Hemodialsia dan terdakwa tinggal membayarnya;
- Bahwa setiap terdakwa membeli barang-barang tersebut langsung terdakwa bayar cash atau tunai kepada saksi DAMSUKI dan saksi TUTIK;
- Bahwa terdakwa membeli dan mengangkut Limbah B3 dari raung InstalasiHemodialisa RSUD Kota Salatiga tersebut diatas menggunakan Kbmmilik saya sendiri yaitu 1 (satu) unit KBM L200 Wama Hitam dengan Nomor Polisi terdakwa Lupa
- Bahwa pada saat mengangkut Limbah B3 dari ruang Instalasi HemodialisaRSUD Salatiga tersebut diatas terdakwa tidak disediakan sarana angkutan dari pihak RSUD Salatiga namun terdakwa gunakan sarana milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Limbah B3 yang terdakwa beli dari ruang Instalasi Hemodialisa RSUD Salatiga kemudian terdakwa bahwa ke Kampung Cabean untuk dicuci hingga bersih;
- Bahwa Limbah B3 tersebut dikelola dengan cara di potong-potong

Halaman 74 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi lebih kecil kemudian dicuci bersih menggunakan sabun deteijen, kemudian setelah bersih di jemur kemudian dikemas dengan menggunakan Karung ukuran besar;

- Bahwa setelah Limbah B3 RSUD Salatiga tersebut diatas setelah dipotong, dicuci dan dikemas untuk sementara masih terdakwa tampung dan belum terdakwa jual karena jangka waktu pengolahannya lama dan terdakwa menunggu terkumpul banyak sampai terdakwa mendapatkan pembelinya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau Limbah B3 yang pengelolaannya diatur oleh undang-undang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah pihak RSUD Salatiga mempunyai izin dari pihak terkait dalam hal Pengelolaan Limbah B3;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak manapun dalam pengelolaan Limbah B3;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ditanya oleh saksi ASTUTI ataupun saksi DAMSUKI dari pihak Hemodialisa berkaitan dengan ijin pengelolaan Limbah B3 tersebut diatas maka terdakwa tidak pernah menjelaskan kepada siapapun;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ARIS BUDIONO sebagai kepala coordinator Instalasi Hemodialisa, pihak yang menjual limbah B3 kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi SLAMET namun sekedar tahu, saksi SLAMET sebagai karyawan di RSUD Salatiga, terdakwa belum pernah ngobrol dengan saksi SLAMET;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi SLAMET dari tetangga;
- Bahwa terdakwa agak lupa, dahulu ada yang menghubungkan apakah saksi ARIS ataupun saksi SLAMET;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan saksi SLAMET di RSUD Salatiga tetapi tidak pernah berbicara atau masuk keruangannya;
- Bahwa maksud tujuan saya membeli limbah B3 dari ruang hemodialisa RSUD Salatiga adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu:

1. **Saksi DIDIN IRWAN YULI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 75 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga, satu kelurahan namun berbeda RT dan RW;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Somiyah karena bertetangga satu RT sedangkan dengan Suprihatin juga kenal karena bertetangga satu RW, kebetulan saksi sebagai ketua RW dilingkungan tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan saksi Somiyah kurang lebih 60 (enam puluh) meter sedangkan dengan saksi Suprihatin jaraknya kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) meter, kalau dengan rumah terdakwa jauh;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah mengirimkan bekas botol infus dan jerigen kerumah saksi Somiyah dan saksi Suprihatin untuk dibersihkan atau di cuci;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana bekas botol infus dan jerigen tersebut berasal dari mana;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengirimkan bekas botol infus dan jerigen kerumah saksi Somiyah dan saksi Suprihatin untuk dibersihkan atau di cuci;
- Bahwa terdakwa mengirimkan bekas botol infus dan jerigen kerumah saksi Somiyah dan saksi Suprihatin untuk dibersihkan atau di cuci dengan menggunakan mobil Pic Up bukaan karena rumah saksi dipinggir jalan yang sering dilewati oleh terdakwa kalau pas mengatarkan kiriman, yang mengirimkan terdakwa sendiri;
- Bahwa setahu saksi botol bekas infus dan jerigen tersebut oleh saksi Somiyah dan saksi Suprihatin di bersihkan dengan cara kertas yang menempel di botol infus dan jerigen dibersihkan kemudian dibelah lalu dicuci dengan air;
- Bahwa botol infus dan jerigen tersebut dibersihkan di halaman rumah saksi Somiyah dan saksi Suprihatin;
- Bahwa cara pembuangan air bekas cucian tersebut di rumah saksi Somiyah dan saksi Suprihatin ada resapan namun tidak mengalir;
- Bahwa jarak rumah saksi Somiyah dan saksi Suprihatin dengan tetangga sekitar antara 1,5 (satu setengah) meter sampai dengan 2 (dua) meter;

Halaman 76 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa botol infus dan jerigen yang dikirim Terdakwa tersebut disimpan oleh saksi Somiyah dan saksi Suprihatin di halaman rumah tersebut secara terbuka dan ditumpuk;
- Bahwa setahu saksi setelah di cuci kemudian barang tersebut di ambil lagi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa upah yang diterima oleh saksi Somiyah dan saksi Suprihatin atas pekerjaannya membersihkan botol bekas infus dan jerigen tersebut;
- Bahwa tidak tahu botol bekas infus dan jerigen tersebut mau dibawa kemana oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam pengelolaan sampah botol bekas infus dan jerigen tersebut harus ada ijinnya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Meimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) buah kantong plastic besar berisi limbah botol infus yang sudah diolah bersih dengan masing-masing kantong beratnya @6 (enam) kg;
- 54 (lima puluh empat) buah kantong plastic besar berisi limbah botol infus yang belum diolah dengan masing-masing kantong berisi 100 (seratus) buah botol infus;
- 400 (empat ratus) buah limbah jerigen yang belum diolah;
- 1 (satu) unit KBM Mitsubishi I200 jenis pick up tahun 2005 warna hitam

No Pol: H 1903 YB noka : HMB0NK6405D059934 nosin : 4D56BY1380.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 Sat Reskrim Polres Salatiga mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa terdapat tumpukan jerigen bekas dan botol infus bekas di Jalan Abdul Wahid, Cabean Rt.05, Rw.01, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, lalu saksi SIGIT FITRIYANTO bin NUH GUNTORO bersama dengan team dari Sat Reskrim Polres Salatiga melakukan pengecekan atas kebenaran informasi tersebut dan di dapati di rumah saksi SOMIYAH terdapat tumpukan botol bekas infus dan tidak jauh dari rumah saksi Somiyah yaitu di rumah saksi SUPRIHATIN juga terdapat tumpukan jerigen bekas, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi

Halaman 77 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somiyah dan saksi Suprihatin bahwa jerigen bekas dan botol bekas infus tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya di rumah saksi SOMIYAH petugas Sat Resnarkoba Polres Salatiga menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) buah kantong plastic besar berisi limbah botol infus yang sudah di olah bersih dengan masing-masing kantong berat @ 6 (enam) kg dan 54 (lima puluh empat) buah kantong plastic besar berisi limbah botol infuse yang belum di olah dengan masing-masing kantong berisi 100 (seratus) buah botol infus sedangkan di rumah saksi SUPRIHATIN ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah karung besar berisi limbah jerigen yang sudah di olah bersih, masing-masing karung dengan berat @ 30 (tiga puluh) kg dan 400 (empat) ratus buah limbah jerigen yang belum di olah;
- Bahwa kapasitas saksi SOMIYAH dan saksi SUPRIHATIN adalah sebagai buruh cuci yang bertugas mencuci barang - barang tersebut dan mendapatkan upah dari terdakwa yaitu untuk saksi SOMIYAH sejumlah Rp40,00 (empat puluh rupiah) untuk setiap botol bekas infus yang telah dibersihkan, sedangkan saksi SUPRIHATIN mendapatkan upah sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap kilogram jerigen yang dibersihkan;
- Bahwa saksi SOMIYAH dan saksi SUPRIHATIN membersihkan botol bekas infus dan jerigen bekas tersebut dengan cara sebeum di cuci botol bekas infuse dan juga jerigen bekas di potong-potong terlebih dahulu lalu di cuci dengan menggunakan deterjen yang diberikan atau disiapkan oleh terdakwa lalu dijemur dan setelah kering kemudian ditata dan dimasukkan ke dalam karung selanjutnya menunggu Terdakwa untuk mengambil bekas botol infus dan jerigen bekas yang sudah dibersihkan tersebut di rumah saksi limbah Infus yang sudah saksi kelola di rumah saksi SOMIYAH dan saksi SUPRIHATIN;
- Bahwa terdakwa mendapatkan jerigen bekas dan botol bekas infus dengan cara membeli dari petugas ruang instalasi Hemodialisa (HD) RSUD kota Salatiga yaitu saksi DAMSUKI, saksi ELI AGUS DIARA dan saksi ASTUTI dengan harga untuk botol bekas infus sejumlah Rp300,00 (tiga ratus rupiah) untuk setiap botolnya, jerigen bekas acid dengan ukuran 5 (lima) liter sejumlah Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) untuk setiap jerigennya sedangkan jerigen bekas acid dengan ukuran 10 (sepuluh) liter dengan harga sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap jerigennya;

Halaman 78 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan jerigen bekas dan bekas botol infus tersebut dijadikan uang kas ruang instalasi Hemodialisa RSUD Kota Salatiga dan pegang serta di bukukan oleh saksi KHUSNUL FATIMAH, Amk binti Alm. SAMSURI dan digunakan untuk keperluan operasional ruang instalasi Hemodialisa;
- Bahwa terdakwa membeli botol bekas infus dan jerigen ukuran 5 (lima) dan 10 (sepuluh) liter dari ruang instalasi Hemodialisa (HD) RSUD Kota Salatiga sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan terakhir membeli pada tanggal 22 Desember 2018;
- Bahwa jerigen bekas ukuran 5 (lima) liter dan 10 (sepuluh) liter tersebut sebelumnya berisi larutan accid bicarbonate sedangkan botol infus sebelumnya berisi cairan infuse, pada saat dijual kepada terdakwa isinya sudah habis digunakan untuk pelayanan pasien RSUD Kota Salatiga;
- Bahwa terdakwa membeli botol bekas infus dan jerigen bekas di RSUD Kota Salatiga setiap 4 (empat) minggu sekali, yakni setelah barang - barang tersebut terkumpul (dari hasil pengumpulan bagian Hemodialisa) kemudian Terdakwa datang ke RSUD dengan membawa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi 1200 jenis Pick Up tahun 2005 warna hitam Nomor polisi H 1903 YB milik Terdakwa yang diparkir didekat ruang hemodialisa, kemudian Terdakwa masuk keruang Hemodialisa dan mengangkut barang - barang yang sudah dikumpulkan oleh petugas dari Hemodialisa tersebut kedalam mobilnya, dan kemudian membayar kepada petugas Hemodialisa yaitu kepada saksi ASTUTI HARYANTI binti HARYANTO, saksi DAMSUKI, saksi ELI AGUS DIARA tersebut sejumlah barang - barang yang diangkut olehTerdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli botol bekas infus dan jerigen bekas dari ruang instalasi Hemodialisa RSUD Kota Salatiga dilakukan setiap 3 (tiga) sampai 4 (empat) minggu sekali , untuk jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter terkumpul sekitar 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 160 (seratus enam puluh) buah, untuk jerigen ukuran 5 (lima) liter terkumpul sekitar 90 (sembilan puluh) sampai dengan 100 (seratus) buah dan untuk botol bekas Infus yang sudah kosong terkumpul sekitar 500 (lima ratus) buah, dan nominal setiap kali membeli bervariasi dengan harga sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan paling tinggi dengan harga sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk mengolah limbah B3 dan limbah-

Halaman 79 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- limbah lainnya di RSUD Salatiga adalah di bagian Instalasi SANITASI, selaku kepala Instalasi SANITASI adalah saksi Sdr SLAMET RIYANTO;
- Bahwa terjadi penjualan limbah dari ruang instalasi Hemodialisa RSUD Kota Salatiga karena terjadinya penumpukan limbah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) RSUD Salatiga yang di sebabkan alat insenerator tidak jalan karena terkendala ijin sehingga terjadi penumpukan khususnya khususnya Instalasi Hemodialisa sehingga bekas kemasan farmasi berupa bekas botol infus dan bekas derijen dikumpulkan di ruang istirahat ruang instalasi Hemodialisa, untuk mengurangi penumpukan limbah di instalasi Hemodialisa lalu setelah saksi ARIS BUDIONO selaku coordinator ruang instalasi Hemodialisa mendapat izin secara lisan dari saksi SLAMET RIYANTO selaku kepala instalasi Sanitasi RSUD Salatiga kemudian ruang instalasi Hemodialisa RSUD Kota Salatiga menjual limbah dari ruang instalasi Hemodialisa kepada terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut ada sebagian yaitu kurang lebih sejumlah Rp Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan kepada kepada saksi SLAMET RIYANTO meskipun tidak selalu diberikan setiap bulan dari hari hasil penjualan, selebihnya menjadi kas ruang instalasi Hemodialisa RSUD Salatiga;
 - Bahwa derijen bekas dan bekas botol infus yang sudah dibersihkan oleh saksi SOMIYAH dan saksi SUPRIHATIN lalu terdakwa bahwa ke Solo untuk dijual kepada kepada Saudara Gepeng selaku pemilik Home Industry pembuatan bola, dengan harga untuk bekas botol infus sejumlah Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) perkilo gramnya dan untuk jerigen bekas dijual perkilo gramnya dengan harga sejumlah Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) dan untuk setiap kali penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih antara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa botol bekas infus dan jerigen bekas acid serta bikarbonad yang berasal dari rumah sakit adalah termasuk limbah B3 dari daftar limbah B337-1 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sehingga tidak memerlukan uji laboratorium;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dalam pengelolaan limbah B3 yaitu terkait pengangkutan atau pengolahan

Halaman 80 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.



limbah B3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan pengelolaan limbah B3 ;
3. Tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) ;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi maupun badan hukum, hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang terdakwa bernama MUH ACHMAD DARDIRI bin (Alm) HARUN ROSJID dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan tersebut, selama proses persidangan, terdakwa



tersebut dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan sehingga Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa kemudian apakah terdakwa terbukti selaku pelaku tindak pidana yang didakwakan, adalah tergantung dari apakah perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur delik yang bersangkutan dimana unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

A.d.2. Unsur Melakukan Pengelolaan Limbah B3

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 20, 21 dan 22 Undang - undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan / atau kegiatan yang mengandung zat, energy, dan / atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan / atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan / atau merusak lingkungan hidup dan / atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengelolaan limbah B3 sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan / atau penimbunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang dimaksud dengan Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3, lebih lanjut angka 23 disebutkan bahwa pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang dimaksud dengan Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3, Pasal



47 ayat (1) mengatur bahwa Pengangkutan Limbah B3 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup untuk Limbah B3 kategori 1, ayat (2) mengatur bahwa Pengangkutan Limbah B3 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka untuk Limbah B3 kategori 2, lebih lanjut dalam Pasal 48 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki: a). rekomendasi Pengangkutan Limbah B3; dan b). izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, Pasal 38 ayat (2) menyebutkan bahwa izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Limbah B3 bersifat infeksius yaitu limbah medis padat yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan, dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan. Yang termasuk ke dalam Limbah infeksius antara lain: a.) Limbah yang berasal dari perawatan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular atau perawatan intensif dan Limbah laboratorium; b) Limbah yang berupa benda tajam seperti jarum suntik, perlengkapan intravena, pipet Pasteur, dan pecahan gelas; c) Limbah patologi yang merupakan Limbah jaringan tubuh yang terbuang dari proses bedah atau otopsi; d) Limbah yang berasal dari pembiakan dan stok bahan infeksius, organ binatang percobaan, bahan lain yang telah diinokulasi, dan terinfeksi atau kontak dengan bahan yang sangat infeksius; dan/atau e) Limbah sitotoksik yaitu Limbah dari bahan yang terkontaminasi dari persiapan dan pemberian obat sitotoksik untuk kemoterapi kanker yang mempunyai kemampuan membunuh atau menghambat pertumbuhan sel hidup.

Izin Pengelolaan Limbah B3 merupakan instrumen administratif preventif yang penerbitannya dapat dilakukan dalam 1 (satu) izin yang terintegrasi oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pengajuan pemohon izin, kecuali izin pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 Sat Reskrim Polres Salatiga mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa terdapat tumpukan jerigen bekas dan botol infus bekas di Jalan Abdul Wahid, Cabean Rt.05, Rw.01, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, lalu saksi SIGIT FITRIYANTO bin NUH GUNTORO bersama dengan team dari Sat Reskrim Polres Salatiga melakukan pengecekan atas kebenaran informasi



tersebut dan di dapati dirumah saksi SOMIYAH terdapat tumpukan botol bekas infus dan tidak jauh dari rumah saksi Somiyah yaitu di rumah saksi SUPRIHATIN juga terdapat tumpukan jerigen bekas, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Somiyah dan saksi Suprihatin bahwa jerigen bekas dan botol bekas infus tersebut adalah milik terdakwa; Bahwa selanjutnya dirumah saksi SOMIYAH petugas Sat Resnarkoba Polres Salatiga menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) buah kantong plastic besar berisi limbah botol infus yang sudah di olah bersih dengan masing-masing kantong berat @ 6 (enam) kg dan 54 (lima puluh empat) buah kantong plastic besar berisi limbah botol infuse yang belum di olah dengan masing-masing kantong berisi 100 (seratus) buah botol infus sedangkan dirumah saksi SUPRIHATIN ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah karung besar berisi limbah jerigen yang sudah di olah bersih, masing-masing karung dengan berat @ 30 (tiga puluh) kg dan 400 (empat) ratus buah limbah jerigen yang belum di olah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa kapasitas saksi SOMIYAH dan saksi SUPRIHATIN adalah sebagai buruh cuci yang bertugas mencuci barang - barang tersebut dan mendapatkan upah dari Terdakwa yaitu untuk saksi SOMIYAH sejumlah Rp40,00 (empat puluh rupiah) untuk setiap botol bekas infus yang telah dibersihkan, sedangkan saksi SUPRIHATIN mendapatkan upah sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap kilogram jerigen yang dibersihkan; Bahwa saksi SOMIYAH dan saksi SUPRIHATIN membersihkan botol bekas infus dan jerigen bekas tersebut dengan cara sebeum di cuci botol bekas infuse dan juga jerigen bekas di potong-potong terlebih dahulu lalu di cuci dengan menggunakan deterjen yang diberikan atau disiapkan oleh terdakwa lalu dijemur dan setelah kering kemudian ditata dan dimasukkan ke dalam karung selanjutnya menunggu Terdakwa untuk mengambil bekas botol infus dan jerigen bekas yang sudah dibersihkan tersebut di rumah saksi limbah Infus yang sudah saksi kelola di rumah saksi SOMIYAH dan saksi SUPRIHATIN;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan jerigen bekas dan botol bekas infus dengan cara membeli dari petugas ruang instalasi Hemodialisa (HD) RSUD kota Salatiga yaitu saksi DAMSUKI, saksi ELI AGUS DIARA dan saksi ASTUTI dengan harga untuk botol bekas infus sejumlah Rp300,00 (tiga ratus rupiah) untuk setiap botolnya, jerigen bekas acid dengan ukuran 5 (lima) liter sejumlah Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) untuk setiap jerigennya sedangkan jerigen bekas acid dengan ukuran 10 (sepuluh) liter dengan harga sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap jerigennya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang hasil penjualan jerigen bekas dan bekas botol infus tersebut dijadikan uang kas ruang instalasi Hemodialisa RSUD Kota Salatiga dan pegang serta di bukukan oleh saksi KHUSNUL FATIMAH, Amk binti Alm. SAMSURI dan digunakan untuk keperluan operasional ruang instalasi Hemodialisa;

Bahwa terdakwa membeli botol bekas infus dan jerigen ukuran 5 (lima) dan 10 (sepuluh) liter dari ruang instalasi Hemodialisa (HD) RSUD Kota Salatiga sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan terakhir membeli pada tanggal 22 Desember 2018; Bahwa jerigen bekas ukuran 5 (lima) liter dan 10 (sepuluh) liter tersebut sebelumnya berisi larutan accid bicarbonate sedangkan botol infus sebelumnya berisi cairan infuse, pada saat dijual kepada terdakwa isinya sudah habis digunakan untuk pelayanan pasien RSUD Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli botol bekas infus dan jerigen bekas di RSUD Kota Salatiga setiap 4 (empat) minggu sekali, yakni setelah barang - barang tersebut terkumpul (dari hasil pengumpulan bagian Hemodialisa) kemudian Terdakwa datang ke RSUD dengan membawa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi 1200 jenis Pick Up tahun 2005 warna hitam Nomor polisi H 1903 YB milik Terdakwa yang diparkir didekat ruang hemodialisa, kemudian Terdakwa masuk keruang Hemodialisa dan mengangkut barang - barang yang sudah dikumpulkan oleh petugas dari Hemodialisa tersebut kedalam mobilnya, dan kemudian membayar kepada petugas Hemodialisa yaitu kepada saksi ASTUTI HARYANTI binti HARYANTO, saksi DAMSUKI, saksi ELI AGUS DIARA tersebut sejumlah barang - barang yang diangkut olehTerdakwa; Bahwa terdakwa membeli botol bekas infus dan jerigen bekas dari ruang instalasi Hemodialisa RSUD Kota Salatiga dilakukan setiap 3 (tiga) sampai 4 (empat) minggu sekali , untuk jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter terkumpul sekitar 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 160 (seratus enam puluh) buah, untuk jerigen ukuran 5 (lima) liter terkumpul sekitar 90 (sembilan puluh) sampai dengan 100 (seratus) buah dan untuk botol bekas Infus yang sudah kosong terkumpul sekitar 500 (lima ratus) buah, dan nominal setiap kali membeli bervariasi dengan harga antara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan harga sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); Bahwa yang bertanggung jawab untuk mengolah limbah B3 dan limbah-limbah lainnya di RSUD Salatiga adalah di bagian Instalasi SANITASI, selaku kepala Instalasi SANITASI adalah saksi Sdr SLAMET RIYANTO;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terjadi penjualan limbah dari ruang instalasi Hemodialisa RSUD Kota

Halaman 85 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga karena terjadinya penumpukan limbah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) RSUD Salatiga yang disebabkan alat insenerator tidak jalan karena terkendala ijin sehingga terjadi penumpukan khususnya khususnya Instalasi Hemodialisa sehingga bekas kemasan farmasi berupa bekas botol infus dan bekas derijen dikumpulkan di ruang istirahat ruang instalasi Hemodialisa, untuk mengurangi penumpukan limbah di instalasi Hemodialisa lalu setelah saksi ARIS BUDIONO selaku coordinator ruang instalasi Hemodialisa mendapat izin secara lisan dari saksi SLAMET RIYANTO selaku kepala instalasi Sanitasi RSUD Salatiga kemudian ruang instalasi Hemodialisa RSUD Kota Salatiga menjual limbah dari ruang instalasi Hemodialisa kepada terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut ada sebagian yaitu kurang lebih sejumlah Rp Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi SLAMET RIYANTO meskipun tidak selalu diberikan setiap bulan dari hari hasil penjualan, selebihnya menjadi kas ruang instalasi Hemodialisa RSUD Salatiga; Bahwa jerigen bekas dan bekas botol infus yang sudah dibersihkan oleh saksi SOMIYAH dan saksi SUPRIHATIN lalu terdakwa bahwa ke Solo untuk dijual kepada Saudara Gepeng selaku pemilik Home Industry pembuatan bola, dengan harga untuk bekas botol infus sejumlah Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) perkilo gramnya dan untuk jerigen bekas dijual perkilo gramnya dengan harga sejumlah Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) dan untuk setiap kali penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih antara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa botol bekas infus dan jerigen bekas acid serta bikarbonat yang berasal dari rumah sakit adalah termasuk limbah B3 dari daftar limbah B337-1 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sehingga tidak memerlukan uji laboratorium;

Menimbang, bahwa dipersidangan Ahli DR. PRABANG SETYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa setiap orang bisa mengelola limbah B3 asal harus memenuhi syarat – syarat yang sudah ditentukan dalam Undang-undang Lingkungan hidup atau setidaknya pernah mengikuti training sehingga tahu cara menangani limbah B3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Permen LH Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah

Halaman 86 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Berbahaya dan Beracun, diatur mengenai cara dan syarat kendaraan yang akan digunakan untuk mengangkut limbah B3; Bahwa sebagaimana lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 dan Surat Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor B- 6521 /dep.IV/LH/PDAL/05/2013 tanggal 30 Mei 2013, jerigen bekas acid serta bikarbonad yang berasal dari rumah sakit sudah dapat dijustifikasi sebagai limbah Infeksius karena berasal dari limbah medis sehingga masuk klasifikasi limbah B3 maka tidak diperlukan sampai uji Laboratorium; Bahwa terkait bila limbah B3 tidak bisa dicuci secara sembarangan karena kalau sudah terinfeksius maka bakteri akan tetap menempel, tidak bisa dihilangkan makanya harus diperlakukan khusus. Karena kalau sudah terinfeksius bisa mematikan; Bahwa dampak terhadap lingkungan apabila limbah B3 di cuci sembarang, ahli berpendapat sebenarnya dampak lingkungan tersebut mungkin tidak langsung dan seketika, yang membahayakan itu justru dampak langsung akibat pencucian tersebut yang sembarangan kemudian mikrobaanya terbawa angin menempel pada manusia. Karena dampaknya tidak hanya pada lingkungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dalam table 3 yaitu Daftar Limbah B3 Dari Sumber Spesifik Umum, disebutkan bahwa untuk limbah dari jenis industri/kegiatan Rumah Sakit dan pelayanan kesehatan, sumber limbah adalah seluruh rumah sakit dan laboratorium klinis, fasilitas incinerator dan IPAL yang mengolah effluent dari kegiatan rumah sakit dan laboratorium klinis, dengan kode limbah A337-1 yaitu limbah klinis yang memiliki karakteristik infeksius dengan kategori bahaya 1 (satu) dan kode limbah B337-1 uraian limbah yaitu kemasan produk farmasi, dengan kategori bahaya 2 (dua);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim menilai bahwa bekas botol infus dan derijen bekas yang dibeli oleh terdakwa dari ruang instalasi ruang Hemodialisa Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Salatiga yang isinya telah habis terpakai untuk pelayanan pasien pada RSUD Kota Salatiga yang diangkut dengan menggunakan mobil Pick Up milik terdakwa kemudian di olah dengan cara di cuci menggunakan deterjen sebelum dijual ke Solo, bahwa bekas botol infus dan derijen bekas yang di angkut dan diolah oleh terdakwa adalah benar termasuk limbah B3 ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan diatas, dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang setelah membeli limbah dari ruang instalasi Hemodialisa Rumah Sakit Umum Kota

Halaman 87 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.



Salatiga berupa bekas botol infus dan bekas derijen, yang dilakukan sejak tahun 2016 sampai dengan Desember 2018, kemudian bekas botol infus dan bekas derijen tersebut terdakwa angkut dengan menggunakan mobil Pick Up miliknya kerumah saksi SUPRIHATIN dan SOMIYAH untuk di cuci dengan deterjen, sebelum di cuci botol bekas infus dan derijen tersebut di potong-potong, kemudian di jemur dan setelah kering diambil lagi oleh terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Solo untuk dijual sehingga perbuatan terdakwa tersebut termasuk ke dalam kategori melakukan pengelolaan limbah B3 berupa kegiatan pengangkutan dan pengolahan, terdakwa bukanlah badan hukum sehingga untuk melakukan kegiatan tersebut haruslah dilengkapi dengan dokumen-dokumen persyaratan untuk pengangkutan dan pengolahan yang dilakukan oleh suatu badan usaha sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun maupun peraturan-peraturan pelaksana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melakukan pengelolaan limbah B3 berupa kegiatan pengangkutan dan pengolahan telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4):

Menimbang, bahwa Pasal 59 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat ijin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah Pengelolaan Limbah B3 di Indonesia, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang bertujuan mengatur keterkaitan setiap simpul Pengelolaan Limbah B3 yaitu kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan penimbunan limbah B3 ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kegiatan pengolahan limbah B3, Bab VIII, Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dijelaskan bahwa :

(1) Pengolah Limbah B3 untuk dapat melakukan Pengolahan Limbah B3 yang diserahkan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;



Menimbang, bahwa terkait kegiatan pengangkutan limbah B3, di dalam Bab IV Pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dijelaskan bahwa :

- (1) Setelah mendapat rekomendasi dari Menteri, Pengangkut limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) huruf b
- (2) Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun bahwa dalam kegiatan pengelolaan limbah B3 baik pengolahan maupun pengangkutan limbah B3 haruslah dilengkapi dengan ijin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, telah nyata bahwa terdakwa saat dilakukan pemeriksaan tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan izin dalam pengolahan limbah B3 baik surat-surat atau dokumen-dokumen sebagai kelengkapan dalam kegiatan mengangkut limbah B3 dari ruang instalasi Hemodialisa Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga berupa bekas botol infus dan derigen bekas begitu juga dalam pengolahan limbah B3 dari ruang instalasi Hemodialisa Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga, terdakwa bukanlah badan usaha yang memiliki izin untuk itu, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 ayat (4) telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4 Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa menurut unsur ini pelaku melakukan beberapa perbuatan dan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain saling berhubungan, sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa terdakwa sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan terakhir membeli pada tanggal 22 Desember 2018 telah membeli limbah dari ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instalasi Hemodialisa Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga berupa bekas botol infus yang sebelumnya berisi cairan infuse dan jerigen bekas ukuran 5 (lima) liter dan 10 (sepuluh) liter yang sebelumnya berisi larutan acid bicarbonate namun pada saat dijual kepada terdakwa isinya sudah habis digunakan untuk pelayanan pasien RSUD Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, bahwa terdakwa membeli botol bekas infus dan jerigen bekas dari ruang instalasi Hemodialisa RSUD Kota Salatiga dilakukan setiap 3 (tiga) sampai 4 (empat) minggu sekali, untuk jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter terkumpul sekitar 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 160 (seratus enam puluh) buah, untuk jerigen ukuran 5 (lima) liter terkumpul sekitar 90 (sembilan puluh) sampai dengan 100 (seratus) buah dan untuk botol bekas Infus yang sudah kosong terkumpul sekitar 500 (lima ratus) buah, dan nominal setiap kali membeli sekitar kurang lebih senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa cara terdakwa membeli botol bekas infus dan jerigen bekas dari ruang instalasi Hemodialisa RSUD Kota Salatiga yaitu setelah botol bekas infus dan jerigen bekas terkumpul (dari hasil pengumpulan bagian Hemodialisa) kemudian Terdakwa datang ke RSUD Kota Salatiga dengan membawa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi 1200 jenis Pick Up tahun 2005 warna hitam Nomor polisi H 1903 YB milik Terdakwa yang diparkir didekat ruang hemodialisa, kemudian Terdakwa masuk keruang Hemodialisa dan mengangkut barang - barang yang sudah dikumpulkan oleh petugas dari Hemodialisa tersebut kedalam mobilnya, dan kemudian membayar kepada petugas Hemodialisa yaitu kepada saksi ASTUTI HARYANTI binti HARYANTO, saksi DAMSUKI, saksi ELI AGUS DIARA tersebut sejumlah barang - barang yang diangkut oleh Terdakwa, lalu botol bekas infus dan jerigen bekas tersebut terdakwa angkut dengan menggunakan mobil Pick Up milik terdakwa kerumah saksi saksi SOMIYAH dan saksi SUPRIHATIN untuk diolah dengan cara di potong-potong, dibersihkan lalu dijemur, setelah dijemur dimasukkan kedalam karung menunggu diambil lagi oleh terdakwa untuk selanjutnya di angkut oleh terdakwa untuk dijual ke Solo;

Menimbang, bahwa dari beberapa perbuatan terdakwa tersebut di atas, dilakukan sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan terakhir membeli pada tanggal 22 Desember 2018, dilakukan setiap 3 (tiga) atau 4 (empat) minggu sekali, maka terbukti adanya beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 90 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sehingga selain pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan agar terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Pengelolaan Limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat oleh karena hal tersebut terkait dengan pembuktian unsur dan terdakwa telah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP maka pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah di tolak sedangkan terhadap pembelaan tertulis yang di sampaikan terdakwa di persidangan pada pokoknya mohon agar terdakwa tidak menjalani hukuman di dalam penjara oleh karena terdakwa tidak mengetahui kalau barang berupa bekas botol infus dan derigen bekas dari ruang instalasi Hemodialisa RSUD Salatiga adalah perbuatan yang melanggar hukum, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi terdakwa untuk melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan oleh karena setiap orang dianggap tahu hukum, terkait dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi maka akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 8 (delapan) buah kantong plastic besar berisi limbah botol infus yang sudah diolah bersih dengan masing-masing kantong beratnya @6 (enam) kg;
- 54 (lima puluh empat) buah kantong plastic besar berisi limbah botol infus yang belum diolah dengan masing-masing kantong berisi 100 (seratus) buah botol infus;
- 400 (empat ratus) buah limbah jerigen yang belum diolah;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang berbahaya maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit KBM Mitsubishi I200 jenis pick up tahun 2005 warna hitam No Pol: H 1903 YB noka : HMB0NK6405D059934 nosin : 4D56BY1380;

Merupakan barang bukti yang disita dari terdakwa dan merupakan milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan pencemaran lingkungan;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan manusia;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu

Halaman 92 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermanfaat yaitu mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial yang berpengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUH ACHMAD DARDIRI bin Alm. HARUN ROSJID tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Ijin Yang Dilakukan Secara Berlanjut"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah kantong plastic besar berisi limbah botol infus yang sudah diolah bersih dengan masing-masing kantong beratnya @6 (enam) kg;
 - 54 (lima puluh empat) buah kantong plastic besar berisi limbah botol infus yang belum diolah dengan masing-masing kantong berisi 100 (seratus) buah botol infus;
 - 400 (empat ratus) buah limbah jerigen yang belum diolah;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit KBM Mitsubishi L200 Jenis Pick Up tahun 2005 warna hitam
No Pol: H 1903 YB noka : HMB0NK6405D059934 nosin : 4D56BY1380;
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2019 oleh kami YESI AKHISTA, S.H., sebagai Hakim Ketua, NUR RISMAYANTI, S.H., dan MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 93 dari 94 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG WURDIATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh AULIA HAFIDZ, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

NUR RISMAYANTI, S.H.

TTD

YESI AKHISTA, S.H.

TTD

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ENDANG WURDIATI, S.H.